

**MENJAMAK SALAT PADA KONDISI BENCANA
DALAM TINJAUAN KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ANDI NANDA ANISA

NIM: 2074233039

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nanda Anisa
Tempat, Tanggal Lahir : Maradda, 26 Agustus 2001
NIM : 2074233039
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 06 Agustus 2024

Penulis,



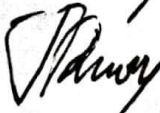
Andi Nanda Anisa
NIM. 2074233039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Menjamak Salat pada Kondisi Bencana dalam Tinjauan Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir*” disusun oleh Andi Nanda Anisa, NIM: 2074233039, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 01 Safar 1446 H
06 Agustus 2024 M

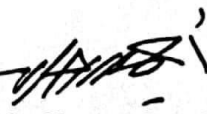
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc. M.H.	()
Munaqisy I	: Irsyad Rafi, Lc. M.H.	()
Munaqisy II	: Muhammad Rezky Fauzy, Lc., M.H.	()
Pembimbing I	: A. Hawariah, S.S., M.Pd.I.	()
Pembimbing II	: Afia Hafizah, Lc., M.H.	()



Dinyatakan oleh:

Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph. D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul *“Menjamak Salat pada Kondisi Bencana dalam Tinjauan Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir”* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Andi Irwan, S.Pd. dan ibunda Andi Sukmawati, S.Pd.I. - *hafizahumallāhu ta'āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

2. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat, dan Ustazah Sartini Lambajo, Lc. M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua I yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Pimpinan program studi Ustaz Irsyad Rafi, Lc. M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustazah A. Hawariah, S.S., M.Pd.I. selaku pembimbing I sekaligus penguji I, Ustazah Afia Hafizah, Lc., M.H. selaku pembimbing II sekaligus penguji II dan Ustazah Asnawati Patuti, S.H., M.H., selaku penguji pembandingan yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
4. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Asnawati Patuti, S.H., M.H., Ustazah Andi Indra Puteri, Lc., S.H., M.H. dan Ustazah Fauziah Ramdani. S.Sos., M.S.I. selaku Penasehat Akademik, Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. selaku Murabbiyah, serta para *asātīzah* dan *ustāẓāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
6. Saudara-saudara kami, Abang Fahmi, Izzah Mujahidah, Ahmad Syafi'i dan adik istimewa Zul Fiqri, keluarga besar Andi Paro dan Andi Hobbo, saudara Kamar Khadijah 2024, para pengurus Keputrian DEMA STIBA Makassar, teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 *al-Syābbāt al-Nājihāt* serta para junior terkasih yang selalu mendukung, mendoakan, memberi semangat,

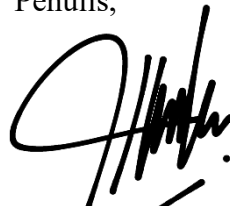
memotivasi dan kebersamaan penulis dari awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 01 Safar 1445 H
06 Agustus 2024 M

Penulis,



Andi Nanda Anisa
NIM. 2074233039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
 BAB I	 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Peneletian	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
 BAB II	 TINJAUAN UMUM JAMAK SALAT DAN BENCANA
A. Definisi Jamak Salat	15
B. Sebab-Sebab Diperbolehkannya Jamak Salat	16
C. Syarat-Syarat Jamak Salat.....	20
D. Definisi Bencana	20
E. Klasifikasi Bencana	21
 BAB III	 KAIDAH <i>AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR</i>
A. Definisi Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir</i>	30
B. Landasan Hukum Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir</i> ..	32
C. Syarat dan Jenis <i>Masyaqqah</i> dalam Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir</i>	33
D. Definisi Rukhsah	37
E. Jenis Rukhsah dalam Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir</i>	38
F. Sebab-sebab dan Contoh Penerapan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir</i>	40

BAB IV	MENJAMAK SALAT PADA KONDISI BENCANA TINJAUAN KAIDAH <i>AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR</i>	
	A. Rukhsah Ibadah Salat pada Kondisi Bencana.....	43
	B. Hukum Menjamak Salat pada Kondisi Bencana dalam Tinjauan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir</i>	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Implikasi Penelitian.....	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik Indonesia maupun tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademis, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *alif lam qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan dibelakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah; ﷻ Rasulullah; ﷺ

Dengan memilih dan menerapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ـُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap اِي (*fatḥah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (*fatḥah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh: حَوْلُ = *ḥaula* قَوْلُ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ (*fatḥah*) ditulis *ā* contoh : قَامَا = *qāmā*

اِي (*kasrah*) ditulis *ī* contoh : رَحِيمٌ = *raḥīm*

اُو (*dammah*) ditulis *ū* contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: $\text{مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ}$ = *Makkah al-Mukarramah*

$\text{الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = *al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*

$\text{السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ}$ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

$\text{إِتِّihādُ الْأُمَّةِ}$ = *ittihād al-Ummah*, bukan *‘Ittiḥād al-‘Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*, bukan *Jār Allāh*

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca *Al-Qur’an al-Karīm*

Singkatan:

Swt.	= <i>Subḥānahū wa Ta ‘ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu ‘anhu</i>
Q.S.	= Al-Qur’an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	= Al-Qur’an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Andi Nanda Anisa
NIM : 2074233039
Judul : Menjamak Salat pada Kondisi Bencana dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*

Manusia tidak akan pernah bisa terhindar dari bencana, baik bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Dampak dari kejadian bencana seringkali menjadikan mukalaf mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah salat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami rukhsah dalam ibadah salat pada kondisi bencana, serta mengetahui hukum menjamak salat pada kondisi bencana dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, apa saja rukhsah dalam ibadah salat pada kondisi bencana; *kedua*, bagaimana hukum menjamak salat pada kondisi bencana dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*;

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (non-statistik), penelitian yang datanya dituliskan dalam bentuk kata dan hasil analisis tidak melewati teknik statistik, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual dan data-data dianalisis menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, terdapat banyak rukhsah atau keringanan yang Allah Swt. berikan dalam pelaksanaan ibadah salat pada kondisi bencana. Apabila kondisi bencana menjadikan mukalaf kesulitan untuk menjalankan perintah secara sempurna, maka boleh untuk melaksanakan salat sesuai kemampuan. *Kedua*, hukum menjamak salat pada kondisi bencana dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* boleh dilakukan dengan memperhatikan jenis bencana dan kadar *masyaqqah* yang dihadapi. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademis, serta dapat menjadi solusi bagi masyarakat saat mendapati kesulitan dalam pelaksanaan ibadah salat pada kondisi bencana.

Kata Kunci: *Menjamak Salat, Bencana, Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*.



مستخلص البحث

الاسم : أندي نندی أنيسة

رقم الطالبة : 2074233039

عنوان البحث: جمع الصلاة في أحوال الكوارث في منظور القاعدة المشقة تجلب التيسير

لن يتمكن الإنسان من تجنب الكوارث، سواء الكوارث الطبيعية أو الكوارث غير الطبيعية أو الكوارث الاجتماعية. وغالباً ما يؤدي تأثير الكوارث إلى صعوبة أداء العبادات وخاصة الصلاة. ويهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم رخص الصلاة في حالات الكوارث، ومعرفة حكم الجمع بين الصلوات في ظروف الكوارث في منظور القاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشكلات التي يطرحها الباحثة في هذا البحث هي أولاً: ما هي رخص الصلاة في حالات الكوارث؟، ثانياً: ما حكم جمع الصلوات في حالات الكوارث في منظور القاعدة المشقة تجلب التيسير؟.

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحوث الكيفية (غير الإحصائية)، وهو بحثٌ تُكتب بياناته على شكل كلمات ولا تمر نتائج التحليل فيه على الأساليب الإحصائية، باستخدام المنهج المعياري والمفاهيمي، ويتم تحليل البيانات باستخدام المنهج الاستنباطي.

توصل الباحثة إلى النتائج التالية: أولاً، أنزل الله سبحانه وتعالى عدداً من الرخص في كيفية أداء الصلوات أثناء حالات الكوارث. ثانياً: يجوز الجمع بين الصلوات في حالات الكوارث نظراً لقاعدة المشقة تجلب التيسير، مع مراعاة نوع الكارثة ومستوى الاستسقاء الذي يواجهه المكلف، فإن لم يكن هناك مشقة فلا يجوز الجمع. ومن فوائد البحث أن يكون مرجعاً أو اعتباراً للعالم الأكاديمي، ويمكن أن يكون حلاً للمجتمع عند وجود صعوبة في أداء الصلاة حالات الكوارث.

كلمات أساسية: جمع الصلاة، الكوارث، القاعدة، المشقة تجلب التيسير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup. Namun, di balik itu semua, manusia juga tidak terlepas dari hal-hal yang dapat membahayakan hidupnya. Bencana atau musibah dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sesuai kehendak-Nya, untuk menguji keimanan manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang sabar.¹

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir al-Munir* menyatakan bahwa pada lafaz وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bermakna “menimpakan atau menguji kalian sekalian” yang menunjukkan bahwa ujian atau cobaan yang menimpa akan memberatkan manusia, sehingga menimbulkan rasa takut dan menimbulkan rasa yang tidak aman.² Hal tersebut menunjukkan bahwa bencana yang menimpa manusia akan menguji keimanannya, apakah akan tetap melaksanakan ibadah saat bencana terjadi atau justru akan meninggalkannya.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 24.

²Wahaba al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 2 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1411 H/ 1991 M), h. 38.

Bencana yang terjadi dapat disebabkan karena gerak atau reaksi alam (*natural disaster*) dan juga karena ulah tangan manusia (*man-made disaster*). Bentuk bencana yang terjadi karena gerak atau reaksi alam adalah tsunami, gempa bumi, letusan gunung merapi, tanah longsor, banjir dan kekeringan. Adapun bentuk bencana yang terjadi karena ulah tangan manusia berupa kegagalan teknologi, pandemi atau wabah penyakit, konflik sosial dan teror.³

Peristiwa bencana alam maupun non-alam telah sering terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Bencana alam terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut terjadi karena letak Indonesia secara geografis di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia dan di antara dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara tiga lempeng tektonik aktif yaitu, lempeng Indo Australia, lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan banjir.

Indonesia juga merupakan negara yang beriklim tropis, karena terletak di koordinat 6°LU-11° LS dan 95° BT - 141°45 BT, dan dilewati oleh garis khatulistiwa yang panasnya merata sepanjang tahun, serta mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jumlah kepulauan yang ada di Indonesia sebanyak 16.771 pulau dengan garis pantai sepanjang 96.181 km dan menjadi garis pantai terpanjang ke dua di Dunia.⁴ Berdasarkan sensus penduduk

³Pimpinan Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan* (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), h. 36-41.

⁴Ainun Rosyida, dkk., *Data Bencana Indonesia 2023* (Cet. I; Jakarta Timur: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024), h. 2.

yang dilakukan Badan Pusat Statistik 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 275.773,8 juta jiwa.⁵

Berada di iklim tropis menjadikan bencana alam dapat terjadi musiman, seperti tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau abrasi, cuaca ekstrem, kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Indonesia juga memiliki potensi gempa bumi tektonik yang cukup tinggi, karena terletak di jalur cincin api atau yang dikenal dengan “*ring of fire*” di mana terdapat lebih dari 500 gunung api berderet dari barat ke timur wilayah Indonesia dan beberapa di antaranya merupakan gunung berapi aktif.⁶ Hal tersebut menjadikan potensi bencana alam di Indonesia sangatlah besar.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dari tahun 2015 hingga tahun 2020 bencana alam terus mengalami peningkatan dengan intensitas kejadian tertinggi pada tahun 2020, yakni sebanyak 5004 kejadian di seluruh wilayah Indonesia. Kejadian bencana alam kembali menurun pada tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2024, kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 679 kejadian.⁷

Dampak dari bencana tersebut mengakibatkan rusaknya rumah warga serta fasilitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan. Tidak jarang ditemui korban bencana yang tertimbun reruntuhan hingga memerlukan waktu berjam-jam hingga berhari-hari untuk mengevakuasi korban bencana. Pada kondisi tersebut tetap berkewajiban melaksanakan ibadah, khususnya ibadah salat.⁸

⁵Badan Pusat Statistik (BPS), “Data Jumlah Penduduk Indonesia,” *situs resmi BPS*, <https://www.bps.go.id> (3 Juni 2024).

⁶Dedi Hermon, *Geografi Bencana Alam* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2015), h. 1-2.

⁷Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI),” *situs resmi BNPB*, bnpb.go.id (2 Juni 2024).

⁸Pimpinan Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, h. 9.

Salat adalah ritual ibadah yang telah ditetapkan tata cara dan waktu pelaksanaannya oleh Allah Swt.⁹ Namun pada keadaan tertentu seseorang dapat melaksanakan salat tidak pada waktunya. Contohnya seorang musafir yang mendapat keringanan untuk menjamak salat, seperti salat Zuhur dan Asar yang dapat dilaksanakan secara bersamaan di waktu Zuhur atau Asar. Kemudahan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Swt. bagi hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. menginginkan keringanan dan kemudahan, serta tidak menginginkan kesukaran dan kesulitan bagi hamba-Nya.¹¹ Ada banyak kemudahan yang Allah Swt. berikan dalam beribadah, contohnya saat seseorang sakit atau bersafar di bulan Ramadan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Tujuan dari penerapan syariat tidak untuk memberatkan atau membebani manusia, melainkan untuk memberi perlindungan, kenyamanan dan solusi atas masalah yang dihadapi.¹² Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Insyirāh/94: 5.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

⁹Beni Firdaus, “Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jama’ Salat,” *Al-Hurriyyah* 2, no. 2 (2017): h. 169.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 28.

¹¹Majmū‘ah min al-Muallifin, *Al-Tafsīr al-Muyassar* (Cet. II; Al-Su‘ūdīya: Al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1430 H/ 2009 M), h. 28.

¹²Sahari, “Implementasi *Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir* di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Aqlam* 5, no. 2 (2020): h.141.

Terjemahnya:

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.¹³

Ibn Katšīr menjelaskan pada ayat tersebut bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan.¹⁴ Salah satu kaidah fikih yang menjelaskan hal tersebut, yaitu kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr* yang berarti sesungguhnya kesulitan itu menyebabkan kemudahan.¹⁵ Kaidah tersebut merupakan dasar penting dalam melaksanakan fleksibilitas hukum syariah atau rukhsah karena tuntutan situasi dan kondisi tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana syariat memandang pelaksanaan salat dan hukum menjamak salat dalam keadaan bencana, jika dikaitkan dengan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr* atau kesulitan melahirkan kemudahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah yang dikaji adalah bagaimana hukum menjamak salat pada kondisi bencana dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr* ?. Berangkat dari pokok masalah tersebut, maka dijabarkan dalam dua submasalah yang kemudian dijadikan acuan dan selanjutnya dikembangkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apa saja rukhsah dalam ibadah salat pada kondisi bencana?
2. Bagaimana hukum menjamak salat pada kondisi bencana dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr*?

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 596.

¹⁴Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr* (Cet. VI; Bairūt: Dār Al-Qur‘ān al-Karīm, 1402 H/1971 M), h. 653.

¹⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqhal-Kulliyah* (Cet. V; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2002), h. 218.

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran dalam mendefinisikan, maka berikut beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. **Menjamak Salat**, jamak secara etimologi berasal dari kata bahasa arab جَمَعَ-يَجْمَعُ-جَمْعًا artinya mengumpulkan atau menggabungkan satu dengan yang lain.¹⁶ Secara terminologi jamak salat berarti menggabungkan dua salat wajib dalam satu waktu. Salat yang bisa dijamak yakni salat Zuhur dengan Asar dan salat Magrib dengan Isya. Jamak salat terbagi menjadi dua macam, jamak *taqdīm* dan jamak *ta'khīr*.¹⁷
2. **Bencana**, menurut UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mendefinisikan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.¹⁸
3. **Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr**, kata *masyaqqah* berasal dari kata bahasa Arab شَقَّ - شَقًّا و مَشَقَّةً yang artinya kesullitan, kesukaran atau kepayahan.¹⁹ Adapun kata *al-Taisīr* berasal dari kata يَسَّرَ - يَسْرًا yang artinya mudah atau gampang.²⁰ Kesulitan yang dimaksud dalam penelitian ini

¹⁶Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Miṣr: Dār al-Da'wah, t.th), h. 134.

¹⁷Majmū'ah min al-Muallifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 27 (Cet. I; Miṣr: Dār al-Ṣafwah, 1427 H), h. 287.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, bab I, pasal 1.

¹⁹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h.189.

²⁰Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h. 1064.

adalah kesulitan yang dihadapi seorang muslim dalam melaksanakan ibadah salat pada kondisi bencana.

D. Kajian Pustaka

Beberapa referensi dan literatur dari penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Referensi Penelitian

Pertama, kitab *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*²¹ karya Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī. Kitab tersebut merupakan rujukan fikih terbesar mazhab Syāfi‘i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Memuat pendapat-pendapat fikih keempat imam mazhab. Kitab tersebut terdiri dari sembilan Juz yang membahas secara rinci permasalahan fikih dalam lingkup ibadah dan muamalah. Peneliti mengambil kitab tersebut sebagai rujukan, karena pada kitab tersebut terdapat pembahasan tentang jamak salat.

Kedua, kitab *Fiqh al-Sunnah*²² karya Sayyid Sābiq. Kitab tersebut membahas berbagai masalah fikih dan menjadi salah satu kitab dengan kajian fikih terlengkap. Kelebihan dari kitab ini adalah memberikan dalil dari Al-Qur’an, hadis dan ijmak para ulama dalam setiap pembahasannya, memberikan penjelasan yang rinci dari berbagai perspektif dan tidak menafikkan pendapat yang lain. Peneliti mengambil kitab tersebut sebagai rujukan, karena pada kitab tersebut terdapat pembahasan tentang jamak salat.

Ketiga, kitab *Al-Mumti‘ fī Qawāid al-Fiqhiyyah*²³ Karya Musallam bin Muḥammad bin Mājid Al-Dausari. Kitab tersebut membahas kaidah-kaidah fikih

²¹Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Maḥẓab* (Maktabah al-Irsyād; Juddah, 2006).

²²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. I; Miṣr: al-Faṭḥ lil ‘I’lām al-‘Arabī, 2004).

²³Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti‘ fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007).

secara ringkas dan padat dengan makna yang jelas, disertai dengan dalil-dalil dan contoh dari setiap kaidah. Peneliti mengambil kitab tersebut sebagai rujukan, karena pada kitab tersebut terdapat pembahasan mengenai kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*.

Keempat, kitab *al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*²⁴ karya Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, kitab tersebut menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih secara menyeluruh disertai dengan dalil-dalil dan contoh pada setiap kaidah. Peneliti mengambil kitab tersebut sebagai rujukan, karena pada kitab tersebut terdapat pembahasan mengenai kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*.

Kelima, buku *Fikih Kebencanaan dan Tuntunan Salat*²⁵ karya Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2018, buku tersebut membahas tentang konsep bencana, , cara pandang pengelolaan bencana hingga pemenuhan hak korban bencana serta masalah ibadah pada saat bencana. Peneliti mengambil kitab tersebut sebagai rujukan, karena pada kitab tersebut terdapat pembahasan mengenai fikih kebencanaan dan tuntunan salat pada kondisi bencana.

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi “Menjamak Salat dalam Kondisi Hujan Ditinjau dalam Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*”²⁶ karya Ummu Kultsum. Peneliti menyimpulkan bahwa bolehnya menjamak salat dalam keadaan hujan yang dianggap dapat mendatangkan *masyaqqah* (kesulitan). Pembaruan atau perbedaan pada penelitian ini terletak pada kondisi atau keadaan saat menjamak salat, fokus

²⁴Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Cet. V; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2002).

²⁵Pimpinan Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan* (Yogyakarta: Gramasurya, 2018).

²⁶Ummu Kultsum, “Menjamak Salat dalam Kondisi Hujan Ditinjau dalam Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*,” *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2022).

penelitian Ummu Kultsum adalah hukum menjamak salat pada kondisi hujan, sementara penelitian ini berfokus pada hukum menjamak salat pada kondisi bencana.

Kedua, skripsi “*Menjamak Salat dalam Kondisi Macet (Analisis Mudzakah MUI DKI Jakarta tahun 2015)*”²⁷ karya Ratna Puspitasari. Peneliti menyimpulkan bahwa menjamak salat pada kondisi macet dibolehkan tetapi tidak dijadikan kebiasaan karena salat tepat waktu lebih diutamakan. Pembaruan atau perbedaan pada penelitian ini terletak pada kondisi atau keadaan saat menjamak salat, fokus penelitian Ratna Puspitasari adalah hukum menjamak salat pada kondisi macet, sementara penelitian ini berfokus pada hukum menjamak salat pada kondisi bencana.

Ketiga, jurnal “*Shalat Jamak bagi Dokter Bedah dalam Operasi dipandang dari Perspektif Kaidah Al-Masyaqaat Tajlibu Taysir*”²⁸ karya Ahmad Fanani dan Novita Sari. Peneliti menyimpulkan bahwa dokter bedah boleh menjamak salat pada saat menjalankan operasi tertentu, yakni operasi yang memerlukan persiapan yang lama, operasi yang termasuk *emergency* dan memakan waktu yang lama, adapun cara menjamak salat seperti biasa dalam syariat Islam, salat jamak dilakukan jika memenuhi syarat dan rukun dari kaidah *al-Masyaqaat Tajlib al-Taisir*. Pembaruan atau perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek dan kondisi atau keadaan saat menjamak salat, fokus penelitian Ahmad Fanani dan Novita Sari adalah hukum menjamak salat bagi dokter bedah pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan operasi, sementara penelitian ini

²⁷Ratna Puspitasari, “Menjamak Salat dalam Kondisi Macet (Analisis Mudzakah MUI DKI Jakarta tahun 2015),” *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

²⁸Ahmad Fanani dan Novita Sari, “Shalat Jamak bagi Dokter Bedah dalam Operasi dipandang dari Perspektif Kaidah Al-Masyaqaat Tajlibu Taysir,” *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018).

berfokus pada hukum menjamak salat yang bisa berlaku untuk semua orang pada kondisi bencana.

Keempat, jurnal "*Aplikasi Kaedah Fiqh al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir dalam Fiqh Banjir di Malaysia*"²⁹ karya Norhijjah binti Siamil, Ainul Mardhiah binti Zabidi, Mohd Farouq Nukman bin Zamri, Zul-kifli bin Hussin. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sembilan kaidah fikih suhrah (pecahan) yang terdapat dalam kaidah kesukaran membawa kemudahan yang boleh diaplikasikan dalam masalah fikih banjir di Malaysia. Pembaruan atau perbedaan pada penelitian ini terletak pada topik utama penelitian, fokus penelitian Norhijjah binti Siamil dkk. adalah pengimplementasian kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* pada saat terjadi banjir di Malaysia, sementara penelitian ini berfokus pada hukum menjamak salat pada kondisi bencana.

Kelima, jurnal "*Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)*,"³⁰ karya Ahmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah. Peneliti menyimpulkan bahwa pada kondisi tertentu yang menyebabkan Nakes tidak dapat melaksanakan salat pada waktunya karena tugas yang diembannya, atau tidak dapat menjamak salat, maka pada kondisi tersebut boleh untuk menjamak salat pada saat yang memungkinkan. Pembaruan atau perbedaan pada penelitian ini terletak pada topik utama penelitian, fokus penelitian Ahmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah adalah tata cara bersuci dan salat bagi Nakes pada kondisi sedang bertugas, sementara penelitian ini berfokus pada hukum menjamak salat pada kondisi bencana.

E. Metodologi Penelitian

²⁹Norhijjah binti Siamil, dkk., "Aplikasi Kaedah Fiqh "Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir dalam Fiqh Banjir di Malaysia," *Jurnal Pengajian Islam* 15, no. 2 (2022).

³⁰Ahmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah, "Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)," *Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dituliskan dalam bentuk kata dan hasil analisis tidak melewati teknik statistik.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisis literatur yang ada dalam Al-Qur'an, hadis, buku-buku dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelusuri suatu sumber hukum.³² Metode tersebut digunakan untuk menelusuri hukum menjamak salat dalam kondisi bencana dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*; dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. serta pendapat para ulama dan kitab yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis, sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses mengidentifikasi prinsip dan pandangan yang sudah ada, untuk kemudian memunculkan gagasan baru.³³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan

³¹Moch. Bahak Udin dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2018): h. 31.

³²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014 M), h. 49.

³³Yahman dan Nurtin Taringan, *Riset Desain dalam Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 14.

informasi dari objek yang diteliti, berupa informasi atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, yang dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.³⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, kamus online dan offline dan artikel-artikel yang berkaitan dengan menjamak salat pada kondisi bencana ditinjau dari kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu salah satu metode yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumen yang dimaksud merupakan catatan peristiwa dalam bentuk tulisan, gambar atau penelitian yang telah diteliti sebelumnya.³⁶ Metode ini digunakan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dengan membaca sejumlah literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Menelaah literatur yang telah dipilih kemudian menyeleksi isi literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Mengelompokkan literatur yang telah ditelaah untuk memudahkan penyusunan penyelesaian masalah dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni metode dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk

³⁴Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI) Stiba Makassar*, h. 31.

³⁵Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method* (Cet. III; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 215.

³⁶Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI) Stiba Makassar*, h. 34.

mengembangkan teori yang telah ada,³⁷ untuk kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif. Metode ini digunakan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan penelitian.
- b. Seleksi data, memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, yaitu mengklasifikasikan data yang telah diseleksi secara teratur menurut variabel yang telah ditentukan untuk memudahkan penyusunan penyelesaian penelitian.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis. Analisis data adalah proses yang dilakukan untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti.³⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni cara berpikir dari teori atau konsep yang bersifat umum untuk kemudian diarahkan pada hal dan kesimpulan yang bersifat khusus.³⁹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja rukhsah dalam ibadah salat pada kondisi bencana.

³⁷Ahmad Fauzi, dkk., *Metodologi Penelitian* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h. 96.

³⁸Ahmad Fauzi, dkk., *Metodologi Penelitian*, h. 94.

³⁹Ahmad Fauzi, dkk., *Metodologi Penelitian*, h. 29.

- b. Untuk menganalisis hukum menjamak salat pada kondisi bencana dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama, yaitu bagi para mahasiswa muslim terkhusus lagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang fikih, seperti pelaksanaan ibadah salat pada kondisi bencana yang menimbulkan banyak permasalahan dan perdebatan di tengah masyarakat.

b. Kegunaan Ilmiah

Diharapkan dari penulisan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya wawasan bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat tentang pelaksanaan ibadah salat saat terjadi bencana.

c. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penulisan penelitian ini dapat memberikan wacana yang lebih komprehensif terhadap permasalahan pelaksanaan ibadah salat saat terjadi bencana agar tidak keliru dalam pelaksanaannya dan dapat dijadikan bahan referensi untuk bahan pertimbangan serta bahan acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM JAMAK SALAT DAN BENCANA

A. Definisi Jamak Salat

Secara bahasa kata jamak berasal dari kata **جَمَعَ-يَجْمَعُ-جَمْعًا** yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan satu dengan yang lainnya.¹ Secara istilah jamak salat berarti menggabungkan dua salat wajib dalam satu waktu. Salat yang bisa dijamak yakni salat Zuhur dengan Asar dan salat Magrib dengan Isya, adapun salat Subuh tidak dapat dijamak dengan salat apapun. Jamak salat terbagi menjadi dua macam, jamak *taqdīm* dan jamak *ta'khīr*.²

Jamak *taqdīm* adalah mengerjakan dua salat wajib di awal waktu, contohnya mengerjakan salat Zuhur dan Asar di waktu Zuhur atau salat Magrib dan Isya di waktu Magrib. Sedangkan jamak *ta'khīr* adalah mengerjakan dua salat wajib di akhir waktu, contohnya mengerjakan salat Zuhur dan Asar di waktu Asar atau salat Magrib dan Isya di waktu Isya.³ Dasar disyariatkannya jamak salat tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an, namun banyak disebutkan dalam kitab hadis. Salah satu di antaranya adalah hadis dari 'Abdullāh ibn 'Abbās ra. dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفَرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (رواه مسلم)⁴

¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1397 H/1976 M), h.135.

²Majmū'ah min al-Muallifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 27 (Cet. I; Miṣr: Dār al-Ṣafwah, 1427 H), h. 287.

³Sayyid Sābiq, *Fiqhal-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 288.

⁴Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Turkiyā: Dār al-Ṭabā'ah al-'Āmirah, 1334 H), h.151.

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah menjamak salat pada saat safar ketika perang tabuk, beliau menjamak antara salat Zuhur dengan Asar dan salat Magrib dengan Isya. (H.R. Muslim)

Al-Nawawī dalam kitabnya *Syarḥ al-Nawawī ‘alā Muslim* menjelaskan hadis tersebut, bahwa Rasulullah saw. pernah menggabungkan dua salat pada saat beliau safar dalam perang tabuk, dan beliau menjamak salat Zuhur dengan Asar dan salat Magrib dengan Isya.⁵ Hadis tersebut menunjukkan bahwa jamak salat pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan menjadi salah satu bentuk keringanan atau rukhsah yang Allah Swt. berikan pada hamba-Nya yang berada dalam keadaan kesulitan atau *masyaqqah*.

B. Sebab-sebab Diperbolehkannya Jamak Salat

Menjamak salat hanya dapat dilakukan pada beberapa keadaan dan sebab tertentu. Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, disebutkan sebab diperbolehkannya jamak salat, yakni:⁶

1. Berada di Arafah dan Muzdalifah

Terdapat hadis tentang pelaksanaan jamak salat ketika berada di Arafah dan Muzdalifah yang diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdullāh ra. saat diminta untuk menjelaskan tentang tata cara ibadah haji Rasulullah saw.

... ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ... حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ... (رواه مسلم)⁷

Artinya:

...Beliau kemudian azan kemudian ikamat lalu salat zuhur. Kemudian ikamat lalu mengerjakan salat asar dan beliau tidak mengerjakan salat apa pun di antara kedua salat tersebut... Sampai beliau tiba di Muzdalifah,

⁵Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syarf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 5 (Cet. II; Bairūt: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1392 H), h. 216.

⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 289.

⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 38.

beliau salat magrib dan isya dengan satu kali azan dan dua ikamat. Dan tidak membaca tasbih apa pun diantara ke dua salat tersebut... (H.R. Muslim)

Bersadarkan penggalan hadis tersebut dipahami bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat Zuhur dan Asar dengan jamak *taqdim* di Arafah, menjamak salat Magrib dan Isya dengan jamak *ta'khir* di Muzdalifah. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa menjamak salat saat berada di Arafah dan Muzdalifah adalah sunah Rasulullah saw.⁸

2. Safar

Safar menjadi salah satu sebab diperbolehkannya jamak salat, baik dengan jamak *taqdim* maupun jamak *ta'khir*. Berdasarkan hadis dari Anas bin Mālik ra. dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيَعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. (رواه مسلم)⁹

Artinya:

Dari Anas bin Mālik ra: Rasulullah saw. apabila berangkat dalam bepergiannya sebelum matahari tergelincir, beliau saw. mengakhirkan pelaksanaan salat zuhur hingga masuk waktu salat asar, kemudian beliau turun dari kendaraannya dan menjamak kedua salat tersebut. Apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau salat zuhur terlebih dahulu kemudian menaiki kendaraannya. (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika Rasulullah saw. hendak melakukan perjalanan sebelum matahari tergelincir atau sebelum masuknya waktu Zuhur, maka beliau saw. melaksanakan jamak *ta'khir* yakni menggabungkan salat Zuhur dan Asar di waktu Asar. Namun apabila matahari telah tergelincir maka Rasulullah saw. melaksanakan salat Zuhur terlebih dahulu sebelum berangkat.¹⁰

3. Keadaan Hujan

⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, h. 289.

⁹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 150.

¹⁰Abdul al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūḡ al-Marām min Jam' Adillah al-Aḥkām*, Juz 2 (Cet. I; Al-Maḍīnah al-Munawwarah: Maṭābi' al-Rasyīd, 1406 H/ 1986 M), h. 150.

Keadaan hujan adalah salah satu sebab diperbolehkannya untuk menjamak salat, berdasarkan hadis dari Ibn ‘Abbās dalam kitab *Sunan Abū Daud*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ. قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ. (رواه أبو داود)¹¹

Artinya:

Dari ‘Abdullāh ibn ‘Abbās ra. berkata bahwa Rasulullah saw. salat Zuhur dan Asar dengan jamak, salat Magrib dan Isya dengan jamak bukan dalam keadaan takut dan bukan ketika safar. Imam Malik berkata: Saya berpandangan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat tersebut pada saat hujan. (H.R. Abu Daud)

Hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat bukan karena dalam keadaan takut maupun dalam keadaan bersafar, akan tetapi pada saat hujan. Mazhab *Mālikiyah* berpendapat bahwa keadaan yang membolehkan jamak salat pada saat hujan adalah ketika mendapati hujan yang sangat deras, sehingga menyulitkan seseorang yang sedang berada di masjid untuk kembali ke rumahnya dan kembali berangkat ke masjid untuk salat berjamaah.¹²

4. Keadaan Sakit dan Adanya Kebutuhan yang Mendesak

Al-Nawawī berkata dalam kitab *Syarḥ Muslim* bahwa sebagian ulama berpendapat bolehnya untuk menjamak salat dalam keadaan mukim apabila diperlukan, asal tidak dijadikan kebiasaan. Berdasarkan hadis dari Ibn ‘Abbās ra. dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ (رواه مسلم)¹³

¹¹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 1952 M), h. 6.

¹²Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Jazirī, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 439.

¹³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 151.

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās ra. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena hujan. Ketika hal itu ditanyakan kepada Ibn ‘Abbās ra. Rasulullah saw. menjawab: “Agar tidak memberatkan ummatnya”. (H.R. Muslim)

Pensyariatan jamak salat bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam pada keadaan-keadaan yang menyulitkan. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa para pekerja industri dan petani boleh untuk menjamak salatnya apabila mendapati keadaan yang sulit. Contohnya dalam keadaan sulitnya menjangkau sumber air yang jauh dari tempat pelaksanaan salat, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bersuci dan hal tersebut dapat menghilangkan pekerjaan yang dibutuhkan, maka boleh untuk menjamak salat.¹⁴

Ibn Qudāmah juga menjelaskan dalam kitab al-Mugnī bahwa orang yang sakit boleh untuk menjamak salat jika dalam pelaksanaan salat pada setiap waktu menyebabkan kesulitan dan kelemahan pada tubuhnya.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang sakit dan memiliki pekerjaan atau kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan diberikan kemudahan untuk menjamak salat, namun tidak untuk di jadikan kebiasaan.

C. Syarat-Syarat Jamak Salat

¹⁴Al-Islām Aḥmad ibn Taimiyah, *Majmu‘ al-Fatāwā*, Juz 21 (Al-Madīnah Al-Munawwarah: Al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M), h. 458.

¹⁵Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 2 (Cet. I; t.t: Maktabah al-Qāhirah 1388 H/1978 M), h. 140.

Jamak salat memiliki syarat yang harus dipenuhi, baik jamak *taqdīm* dan jamak *ta'khīr*. Dalam kitab *al-fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah* disebutkan syarat-syarat pelaksanaan jamak *taqdīm* dan jamak *ta'khīr*.¹⁶

1. Tertib, yakni memulai terlebih dahulu dengan salat yang telah tiba waktunya.
2. Niat menjamak salat.
3. Tidak ada jeda yang lama antara dua salat yang dijamak. Namun dibolehkan jika hal tersebut adalah hal yang ringan dan tidak lama, seperti berwudu dan tayamum.
4. Masih berlangsungnya uzur sampai memulai salat berikutnya dengan *takbirah al-ihrām*.

Menjamak salat harus memenuhi syarat-syarat tersebut, bagi seseorang yang ingin melakukan jamak salat namun tidak memenuhi semua syarat tersebut maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan jamak salat atau jamak salat tersebut tidak sah. Seperti seseorang yang sedang bersafar dan ingin melaksanakan jamak salat dengan jamak takdim Zuhur dan Asar, namun mengambil jeda yang lama setelah melaksanakan salat Zuhur seperti tidur atau membicarakan hal yang tidak bermanfaat.

D. Definisi Bencana

Secara bahasa bencana adalah sesuatu yang menimbulkan atau menyebabkan kesusahan, kerugian, penderitaan, kecelakaan, bahaya dan juga dapat berarti gangguan atau godaan.¹⁷ Kata bencana selalu identik dengan keadaan atau

¹⁶ Abd al-Rahmān bin Muḥammad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1, h. 440.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta: Pusat Bahasa, 2017), h. 208.

situasi negatif,¹⁸ yang tidak diharapkan oleh manusia. Dalam bahasa Arab istilah bencana dimaknai dengan *al-Kārisah* yang berarti suatu keadaan yang diliputi oleh kesulitan.¹⁹ Istilah lainnya adalah *al-Baliyyah* yang bermakna perkara yang tidak digemari manusia, misalnya musibah atau kemalangan.²⁰

Menurut UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, mendefinisikan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.²¹ Bencana tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan dan harta benda manusia tapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat.

E. Klasifikasi Bencana

Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, membagi bencana menjadi tiga jenis, bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial.

1. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang terjadi akibat peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor.²²

¹⁸Hasan Zaini, "Bencana Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal el-Hekam* 4, no. 1 (2019): h. 3.

¹⁹Majma' al-Lugah al-'Arabiyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1397 H/1976 M), h.782.

²⁰Majma' al-Lugah al-'Arabiyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, h.71.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, bab I, pasal 1.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, bab I, pasal 1.

a. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan bumi yang diakibatkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, aktivitas gunung api, patahan aktif atau runtuhnya batuan. Jenis bencana tersebut dapat merusak dan menghancurkan bangunan, jalan, jembatan dan sebagainya, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dalam jangka waktu yang singkat.²³ Gempa bumi dapat mengakibatkan beberapa bencana alam lainnya seperti tsunami dan tanah longsor. Bencana tersebut tidak dapat dicegah dan diprediksi oleh siapapun dan terjadi secara mendadak,²⁴ gempa bumi juga pernah menimpa kaum terdahulu, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A‘rāf/7: 78.

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ

Terjemahnya:

Maka, gempa (dahsyat) menimpa mereka sehingga mereka menjadi (mayat-mayat yang) bergelimpangan di dalam (reruntuhan) tempat tinggal mereka.²⁵

Menurut al-Rāgib al-Aṣḥānī, dalam ayat tersebut kata *al-Rajfah* bermakna *al-Irjāf* yang artinya guncangan atau gempa.²⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa gempa bumi telah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Naml/27: 88.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. (Demikianlah) penciptaan Allah

²³Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana* (Cet. IV; Jakarta Timur: BNPB, 2019), h. 14.

²⁴Arief Mustofa Nur, “Gempa Bumi, Tsunami dan Mitigasinya,” *Jurnal Geografi* 7, no. 1 (2010): h. 68.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, h. 160.

²⁶Al-Rāgib al-Aṣḥānī, *Mufradāt al-Fāz Al-Qur‘ān*, h. 344.

Swt.menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁷

Ibn Kaṣīr menjelaskan pada ayat tersebut bahwa gunung-gunung tidak menetap pada tempatnya akan tetapi ia bergerak layaknya awan yang bergerak.²⁸ Hal tersebut sejalan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alfred Wegener di Greenland Jerman pada tahun 1912 M, mengemukakan bahwa lempeng tektonik adalah teori daratan bumi terus bergerak.²⁹

b. Tsunami

Tsunami adalah rangkaian gelombang laut raksasa yang dapat menjalar dengan kecepatan melebihi 900 km/jam atau lebih, yang diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut atau letusan gunung api,³⁰ gelombang laut raksasa tersebut bisa merusak apa saja yang dilewatinya. Tsunami bukanlah sebuah bencana baru di Indonesia, sejarah mencatat bahwa Indonesia telah dilanda beberapa kali tsunami dan memakan banyak korban jiwa. Tsunami terbesar sepanjang sejarah terjadi di Aceh pada 2004 dengan korban sebanyak 227.898 jiwa.³¹ Peristiwa tsunami terdapat dalam Q.S. al-Infīṭār/82: 3.

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

Terjemahnya:

Dan apabila lautan di luapkan.³²

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 384.

²⁸Abu al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3, h. 515.

²⁹National Geographic Society, "Continental Drift Versus Plate Tectonics," <http://education.nationalgeographic.org/resource/continental-drift-versus-plate-tectonics/> (19Desember 2023).

³⁰Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, h.18.

³¹Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Resiko Bencana Indonesia* (Jakarta: BNPB, 2023), h. 67.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 587.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika air laut meluap menjadikan daerah sekitarnya menjadi satu lautan,³³ atau menjadikan daerah sekitarnya tenggelam sehingga seperti satu lautan. Peristiwa tsunami adalah salah satu bencana alam yang berpotensi menelan banyak korban dan merusak infrastruktur, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memulihkan keadaan menjadi normal kembali. Pemulihan mencakup psikis korban, infrastruktur dan perekonomian masyarakat.

c. Letusan Gunung Api

Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya erupsi gunung api dapat berupa awan panas, aliran lava, gas beracun, lontaran material (pijar), hujan abu dan lahar letusan.³⁴ Erupsi gunung api berdampak besar pada area sekitar gunung api. Awan panas dan debu vulkanik dapat menghancurkan tumbuhan, gas beracun yang dikeluarkan sangat berbahaya bagi paru-paru manusia dan laharnya dapat menghancurkan apa saja yang dilewatinya.

d. Banjir

Banjir adalah keadaan ketika air menggenangi suatu wilayah atau daratan karena volume air yang meningkat, akibat curah hujan yang turun terus menerus, meluapnya danau, sungai, laut atau jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air.³⁵ Banjir bukanlah bencana yang baru, bencana tersebut pernah menimpa kaum terdahulu.

e. Kekeringan

³³Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa‘dī, *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān*, h. 1078.

³⁴Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Definisi Bencana-BNPB,” *Official Website Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> (7 Desember 2023).

³⁵Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, h. 32.

Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air dari curah hujan, yang berakibat pada kekurangan air pada beberapa daerah atau lingkungan.³⁶ Kekeringan di Indonesia dapat terjadi hingga berbulan-bulan sampai musim hujan tiba, yang berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat. Kekeringan juga berdampak pada sosial masyarakat dan pemerintah yang dapat menimbulkan konflik penggunaan air.³⁷ Dalam kurun waktu 2015 – 2024 Indonesia telah mengalami kekeringan sebanyak 8608 peristiwa.³⁸

f. Angin Puting Beliung

Angin Puting Beliung adalah angin kencang yang keluar dari awan *Cumulonimbus* yang berputar dengan kecepatan lebih dari 34,8 knots atau 64,4 km/jam dan terjadi dalam waktu yang singkat.³⁹ Angin puting beliung datang secara tiba-tiba, memiliki pusat dan bergerak melingkar menyerupai spiral,⁴⁰ sehingga dapat mengakibatkan kerusakan yang serius pada bangunan yang dilewatinya, menumbangkan pepohonan, menghancurkan perkebunan serta dapat memakan korban jiwa.

g. Tanah Longsor

Tanah longsong adalah keadaan di mana tanah bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama, pemanfaatan lahan pada lereng,

³⁶Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, h. 49.

³⁷Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Resiko Bencana Indonesia*, h. 90.

³⁸Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI),” *Official Website Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, bnpb.go.id, (15 Mei 2024).

³⁹Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Resiko Bencana Indonesia*, h. 98.

⁴⁰Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Definisi Bencana,” *Official Website Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>, (15 Mei 2024).

penebangan pohon secara liar dan gempa bumi.⁴¹ Tanah longsor dapat merusak bangunan, menumbangkan pepohonan dan melumpuhkan jalan hingga menimbulkan korban jiwa.

h. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Kebakaran hutan dan lahan adalah keadaan dimana api membakar sejumlah lahan atau hutan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem alam, pencemaran udara dan kerugian yang besar.⁴² Kebakaran hutan dapat bersumber dari kekeringan yang berkepanjangan, pemanasan global dan pembakaran liar sekitar hutan. Akibat dari kebakaran tersebut berdampak pada kerugian ekonomis dan bencana asap yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas makhluk hidup yang berada di sekitar tempat kebakaran.

i. Likuifaksi

Likuifaksi adalah keadaan di mana tanah mengalami pencairan sehingga kehilangan kekuatan dan kekakuan, yang disebabkan karena adanya tegangan dari gempa bumi, atau kejadian lain yang terjadi secara mendadak sehingga mengubah sifat tanah yang padat menjadi cairan atau cair berat. Semua benda dan bangunan yang dilewati likuefaksi akan hanyut tak tersisa, dan memakan korban jiwa. Hal tersebut dikarenakan sulitnya untuk menyelamatkan diri dari likuifaksi yang bersifat seperti banjir akan tetapi bercampur dengan tanah.⁴³

2. Bencana Non-Alam

⁴¹Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Resiko Bencana Indonesia*, h. 85.

⁴²Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, h. 53.

⁴³Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Resiko Bencana Indonesia*, h. 117.

Bencana non-alam adalah bencana yang terjadi akibat suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.⁴⁴

a. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah suatu keadaan tidak tercapainya usaha masyarakat dalam mencapai standar kehidupan modern.⁴⁵ Kegagalan teknologi juga sering disandingkan dengan kegagalan modernisasi. Ada banyak contoh kegagalan teknologi yang merenggut nyawa, di antaranya seperti kecelakaan industri dan kecelakaan transportasi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah Swt. membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁴⁶

Ibn Kaṣīr menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia.⁴⁷ Hal ini tentu banyak terjadi di zaman modern saat ini, di mana manusia sangat sibuk dengan dunia, kemaksiatan yang menjamur mengakibatkan banyaknya terjadi kerusakan baik di darat maupun di laut.

b. Epidemi

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, bab I, pasal 1.

⁴⁵Sapto Setyo Nugrogo dkk., “Tata Kelola Bencana non-Alam di Indonesia: Temuan Awal,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia* 4, no. 1 (2023): h. 18.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 408.

⁴⁷Abu al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3, h. 589.

Epidemi adalah penyakit menular yang menyebar dengan cepat pada suatu daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Salah satu kasus epidemi yang pernah terjadi di Indonesia adalah Flu burung.⁴⁸ Adapun penyakit yang menyebar secara global disebut dengan pandemi, salah satu pandemi yang status penyebarannya sangat tinggi adalah Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa wabah penyakit juga pernah terjadi di zaman Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ (رواه البخاري)⁴⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. bersabda, “Orang yang mati karena sakit perut dan orang yang tertimpa tha’un (wabah) pun syahid. (HR. Bukhārī)

Al-‘Utsaimīn menjelaskan hadis tersebut bahwa seseorang yang meninggal karena wabah penyakit, maka ia meninggal dalam keadaan syahid.⁵⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa wabah penyakit juga pernah terjadi pada zaman dahulu dan bukan merupakan sebuah hal yang baru terjadi.

3. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang terjadi karena suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.⁵¹

a. Konflik Sosial

⁴⁸Sapto Setyo Nugrogo dkk., “Tata Kelola Bencana non-Alam di Indonesia: Temuan Awal,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia* 4, no. 1 (2023): h. 19.

⁴⁹Abu ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 7, h. 131.

⁵⁰Muḥammad ibn Sālih al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Sālihīn*, Juz 5, h. 388.

⁵¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, bab I, pasal 1.

Konflik sosial adalah perseteruan antara dua kelompok masyarakat atau lebih, dengan menggunakan kekerasan fisik sehingga berdampak luas pada ketidakamanan dan disintegrasi sosial, serta menghambat pembangunan nasional.⁵² Penyebab terjadinya konflik sosial dapat bersumber dari perbedaan nilai-nilai ideologi dan kepentingan intervensi yang menimbulkan perpecahan dan membahayakan kedaulatan negara.⁵³

b. Teror

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror adalah upaya atau usaha menciptakan ketakutan, kekejaman dan kengerian oleh seseorang atau golongan, dapat berupa ancaman tidak kekerasan atau semisalnya yang sangat menakutkan.⁵⁴ Dampak yang ditimbulkan yakni mengganggu ketidaknyamanan dan merenggut korban secara massal dengan cara merebut paksa kemerdekaan dan harta benda, serta menimbulkan gangguan psikis pada korban.

⁵²Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial*, bab I, pasal 1.

⁵³Alfitra, *Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern* (Cet. I; Jawa Timur: Wade Group, 2017), h. 2.

⁵⁴Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1733.

BAB III

KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR

A. Definisi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*

Al-Masyaqqah berasal dari kata شَقٌّ - يَشُقُّ - مَشَقَّةٌ yang secara bahasa berarti kepayahan, kelelahan, kesukaran, kesulitan, dan keletihan.¹ Secara istilah berarti keadaan mukalaf yang berada pada kesulitan dan keletihan yang sangat, saat melaksanakan syariat,² sebagaimana dalam Q.S. al-Nahl/16: 7.

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.³

Abū Ja‘far ibn Jarīr al-Ṭabarī menjelaskan ayat tersebut dalam kitabnya *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān*, bahwa untuk mengangkut hewan-hewan ternak ke suatu negeri, manusia tidak akan sanggup menjalaninya kecuali dengan bersusah payah. Kata بِشِقِّ الْأَنْفُسِ pada ayat tersebut bermakna “kesulitan bagimu.”⁴ Jelas bahwa yang dimaksud dengan *masyaqqah* adalah kesulitan atau kesukaran yang dirasakan manusia.

Tajlib berarti suatu hal yang datang dari satu keadaan ke keadaan yang lain.⁵ Adapun *al-taisir* berasal dari kata يَسِّرُ - يُيسِّرُ yang secara bahasa berarti kemudahan

¹Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1397 H/1976 M), h. 189.

²Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti‘ fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 172.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 268.

⁴Abū Ja‘far ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān*, Juz 17 (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.), h. 170.

⁵Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti‘ fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, h. 172.

atau keringanan.⁶ Secara istilah *al-taisir* berarti kemudahan atau keringanan yang tidak sukar bagi jiwa dan tidak berat bagi badan,⁷ sebagaimana dalam hadis Nabi saw.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

Artinya:

Sesungguhnya agama itu mudah. (H.R. al-Bukhārī)

Agama Islam adalah agama yang mudah, dan kemudahan yang ada dalam Islam menjadi pembeda dari agama yang lain. Syariat dalam Islam tidak melampaui kekuatan manusia pada umumnya dan sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada pembebanan biaya yang sulit dan adanya keringanan-keringanan yang diberikan pada keadaan-keadaan tertentu, seperti bolehnya mengqasar dan menjamak salat bagi musafir.⁹

Menurut istilah, kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* berarti kesukaran atau kesulitan yang dirasakan badan atau jiwa mukalaf yang menjadi sebab *syarʿī* yang dibenarkan untuk mempermudah dan meringankan dalam pelaksanaan ibadah *syarʿī*.¹⁰ Definisi tersebut dapat dipahami bahwa kesulitan menyebabkan adanya kemudahan, saat mukalaf mengalami kesulitan atau kesukaran dalam penerapan hukum syariat, maka syariat memberikan kemudahan atau keringanan sampai

⁶Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah bi al-Qāhirah, *Al-Muʿjam al-Wasīṭ*, Juz 1, h. 1064.

⁷Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumtiʿ fī al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*, h. 172.

⁸Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. II; Miṣr: al-Sulṭaniyyah, 1311 M), h. 17.

⁹Ḥamzah Muḥammad Qāsim, *Manār al-Qārī Syarḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Dimasyq: Al-Jumhuriyyah al-ʿArabiyyah al-Suʿudiyah, 1410 H/1999 M), h. 121-122.

¹⁰Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumtiʿ fī al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*, h. 172.

mukalaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan.¹¹ Kesulitan yang dialami mukalaf saat beribadah tidak akan didiamkan oleh agama, akan selalu ada kemudahan dan jalan keluar agar kesulitan dan masalah dapat teratasi.

B. Landasan Hukum Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*

Terdapat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Swt. Maha Pemaaf, Maha Pengampun.¹²

Ibn Kaṣīr menjelaskan dalam kitabnya bahwa bagi orang sakit maka boleh baginya untuk bertayamum, apabila khawatir akan menambah rasa sakit atau sulit baginya menggunakan air untuk berwudu.¹³ Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keringanan yang Allah Swt. berikan kepada hamba-Nya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa apabila dalam keadaan yang tidak suci atau berhadas dan tidak menemuka air, maka boleh untuk bertayamum.

¹¹Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2019), h. 55.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

¹³Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, Juz 2, h. 314.

Terdapat dalam Hadis Abū Hurairah dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (رواه البخاري)¹⁴

Artinya:

Dari Abū Hurairah r.a. Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi hari, siang hari, di kala waktu istirahat dan di awal malam. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan pemeluknya. Tidak ada pembebanan ibadah yang harus mengeluarkan banyak biaya.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah dalam Islam tidak sulit, karena akan selalu kemudahan yang diberikan saat mendapatkan kesulitan. Kedua dalil tersebut menjadi dasar bahwa kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* adalah kaidah yang memiliki landasan hukum dan tidak menentang atau meylisihi ketentuan syariat.

C. Syarat dan Jenis Masyaqqah dalam Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir

1. Syarat Masyaqqah

Penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* tidak serta merta dapat diterapkan pada semua jenis kesulitan, syarat *masyaqqah* yang menyebabkan kemudahan, karena tidak semua kesulitan menyebabkan kemudahan. Menurut *al-Zuhailī* syarat *masyaqqah* yang dapat menyebabkan adanya kemudahan, yakni:¹⁶

- a. Tidak bertentangan dengan nas *syar'ī*.

¹⁴Muḥammad Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 16.

¹⁵Zain al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Rajab, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Al-Qāhirah: Maktab Taḥqīq Dār al-Ḥaramain, 1417 H/1996 M), h. 149.

¹⁶Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazhab al-Arba'ah* (Cet. I; Dimisyq: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 259.

- b. Kadar kesulitan yang dihadapi harus melebihi batas normal atau kesanggupan manusia. Adapun kesulitan yang biasa dihadapi, seperti kesulitan pada pekerjaan untuk mencari nafkah, maka tidak memenuhi syarat *masyaqqah*.
- c. *Masyaqqah* atau kesulitan tersebut bukan keadaan yang tidak bisa dipisahkan dalam ibadah atau melekat dalam ibadah. Seperti dinginnya air saat berwudu dan mandi wajib, rasa lelah saat berpuasa karena teriknya matahari disepanjang hari, atau kesulitan yang didapatkan saat safar untuk melaksanakan haji.
- d. Kesulitan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan syariat. Seperti kesulitan yang dihadapi saat berjihad atau sakit yang dirasakan saat dirajam karena berzina.
- e. Kesulitan tersebut tidak berkaitan dengan perasaan atau mengikuti hawa nafsu.¹⁷

Apabila salah satu dari syarat *masyaqqah* tidak terpenuhi, maka mukalaf tidak berhak untuk mendapatkan keringanan atau rukhsah. Seperti pada keadaan seorang yang ingin meminum khamar dengan alasan sulitnya menahan diri. Hal tersebut tidak memenuhi syarat *masyaqqah*, karena kesulitan yang dirasakan saat menahan diri untuk meminum khamar adalah hal yang wajib untuk dilakukan dan hal tersebut merupakan bentuk dari lemahnya iman dengan terus memperturutkan hawa nafsu.

2. Jenis *Masyaqqah*

- a. *Al-Masyaqqah al-Mu'tādah/al-Ma'lūfah* (Kesulitan yang menjadi Kebiasaan atau Rutinitas).¹⁸

¹⁷Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 185.

¹⁸Wahbah al-Zuhāifī, *Nazariyyāt al-Ḍarūrah al-Syar'īyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1405H/1985M), h. 196.

Masyaqqah tersebut merupakan kesulitan umum atau biasa yang mampu untuk manusia hadapi dan tidak mendapat kemudharatan jika melakukannya. Kesulitan tersebut tidak dapat menggugurkan ketentuan syarak dan secara umum tidak terlepas dari ibadah. Pembebanan hukum atau taklif pada setiap tuntunan syariat tentu akan ada *masyaqqah* di dalamnya, karena *masyaqqah* tidak akan terlepas dari aktivitas kehidupan manusia. Hal tersebut sejalan dengan makna pembebanan, yakni menuntut sesuatu hal yang di dalamnya terdapat *masyaqqah* dan beban. Tanpa *masyaqqah*, pembebanan tersebut tidak berarti, hanya saja manusia masih bisa untuk menghadapinya.

Seluruh ibadah yang wajib untuk ditunaikan memiliki *masyaqqah* seperti dinginnya air saat berwudu dan mandi wajib, rasa lelah saat berpuasa karena teriknya matahari disepanjang hari, atau kesulitan yang didapatkan saat safar untuk melaksanakan haji, serta *masyaqqah* berupa rasa sakit yang dirasakan pada hukumam hudud dan rajam. Namun, *masyaqqah* yang ada dalam ibadah tersebut adalah *masyaqqah* umum dan biasa, yang bisa untuk manusia hadapi dan atasi. Tidak ada keringanan pada jenis *masyaqqah* tersebut dan tidak menggugurkan pembebanan hukum.¹⁹

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa jika *masyaqqah* tersebut merupakan kesulitan yang mendatangkan kelelahan, maka maslahat dunia dan akhirat juga mendatangkan kelelahan. Tidak ada kesenangan kecuali dengan merasakan kelelahan, bahkan kemampuan untuk menghadapi dan melewati kesulitan tersebut mendatangkan kebahagiaan. Hal yang perlu dipahami bahwa *masyaqqah* yang ada

¹⁹Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wafīz fī Idāh Qawā'id Fiqh al-Kulliyah* (Cet. VI; Dimasyq: al-Risālah al-ʿĀlamīyah; 1436 H/2015 M), h. 224.

dalam ibadah memiliki maslahat dan salah satu sebab perolehan pahala dan ganjaran dari Allah Swt.²⁰

b. *Masyaqqah Gair al-Mu'tādah* (Kesulitan di Luar Kebiasaan)²¹

Masyaqqah gair al-mu'tādah merupakan *masyaqqah* yang berat dan tidak bisa untuk sebagian manusia hadapi atau kesulitan di luar kebiasaan manusia. Jika menjalankannya dapat merusak jiwa manusia, mengancam nyawa, menghancurkan tata kehidupan dan menghambat terlaksananya kegiatan yang bermanfaat. Maka, *masyaqqah* tersebut mendapat keringanan atau rukhsah dalam pelaksanaannya dan dapat menggugurkan pembebanan hukum atau taklif. Terdapat dalam kitab *Al-Wājiz fī Iḍāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, kesulitan di luar kebiasaan manusia terbagi tiga, yakni:²²

- 1) *Masyaqqah 'Azīmah*, adalah kesulitan yang berat di luar batas kemampuan manusia. Seperti kesulitan yang mengancam nyawa, anggota badan, harta dan keselamatan. Kesulitan tersebut wajib untuk mendapatkan keringanan atau rukhsah, karena menjaga jiwa dan anggota badan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat lebih diutamakan dari mencapai keutamaan satu ibadah yang jika dikerjakan dapat mendatangkan mudarat, sehingga menjadikan ibadah lainnya tidak terlaksana. Contohnya, jika seseorang ingin melaksanakan ibadah haji dan tidak mendapatkan jalan selain melewati lautan, namun sedikit kemungkinan untuk selamat jika melewati

²⁰Abū 'Abdillāh ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Ālamīn*, Juz 2 (Cet. III; Riyāḍ: Dār 'Aṭā'āt al-'Ilm, 1440 H/2019 M), h. 434.

²¹Wahbah al-Zuhailī, *Naẓariyah al-Ḍarūrah al-Syar'īyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Waḍ'ī*, h. 199.

²²Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wājiz fī Iḍāh Qawā'id Fiqh al-Kulliyah*, h. 225.

lautan tersebut, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji.²³

- 2) *Masyaqqah Khafifah*, adalah kesulitan di luar kebiasaan manusia namun masih bisa untuk dihadapi. Seperti rasa sakit yang ringan atau luka pada jari atau sakit kepala yang ringan. *Masyaqqah* tersebut tidak mendapatkan keringanan atau rukhsah karena mencapai keutamaan ibadah lebih diutamakan dari menolak kesulitan yang tidak berpengaruh pada ibadah tersebut.
- 3) *Masyaqqah Muṭawassīṭah*, adalah kesulitan pertengahan dari dua kesulitan sebelumnya. Apabila kesulitan yang dirasakan mendekati kesulitan yang pertama (*Masyaqqah ‘aẓīmah*) maka wajib untuk mendapatkan keringanan. Namun jika kesulitan yang dirasakan adalah kesulitan yang ringan maka tidak mendapatkan keringanan. Contohnya ketika sakit di bulan Ramadan, dan khawatir jika berpuasa akan menambah sakitnya maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, namun jika merasa mampu maka tetap berpuasa, karena hak setiap manusia adalah apa yang baik bagi tubuhnya.

Masyaqqah akan selalu ada dalam kehidupan manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Tanpa *masyaqqah* kehidupan akan terasa biasa saja, adanya kesulitan dalam kehidupan merupakan salah satu cara agar manusia dapat meraih banyak pahala. *Masyaqqah* yang Allah Swt. berikan kepada hamba-Nya tidak akan melampaui kemampuan manusia. Adapun *masyaqqah* yang berat bagi manusia, maka diberikan kemudahan dan keringanan.

D. Definisi Rukhsah

²³Wahbah al-Zuhailī, *Nazariyah al-Ḍarūrah al-Syar‘iyyah; Muqāranah ma’a al-Qānūn al-Waḍ‘ī*, h. 202.

Rukhsah secara bahasa berarti sesuatu yang lembut atau halus.²⁴ Secara istilah rukhsah berarti sebuah tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan mukalaf, karena adanya uzur *syar'ī*, sedangkan dalil atas pelarangan tindakan tersebut masih tegak.²⁵ Al-Syātibī menyebutkan bahwa rukhsah merupakan sesuatu tindakan yang disyariatkan karena adanya uzur yang berat sebagai pengecualian dari prinsip umum pelarangan dan terbatas pada kasus-kasus yang membutuhkannya.²⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa rukhsah merupakan sebuah tindakan pembolehan yang dilakukan mukalaf karena adanya uzur yang berat dan dibenarkan oleh syariat, sedangkan dalil pelarangan tindakan tersebut masih eksis. Contoh rukhsah seperti bolehnya memakan daging babi atau bangkai pada kondisi darurat yang mengharuskan mukalaf memakannya, karena tidak mendapatkan makanan yang lain dan khawatir akan meninggal jika tidak memakannya.

E. Jenis Rukhsah dalam Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir

Rukhsah memiliki banyak jenis, dalam kitab *al-Wājiz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* rukhsah terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu:²⁷

1. **Rukhsah Isqāṭ (Keringanan berupa Pengguguran Kewajiban)**, seperti gugurnya kewajiban salat bagi wanita yang haid, dan gugurnya kewajiban salat jumat bagi musafir. Keringanan tersebut tidak mewajibkan mukalaf untuk menggantikan ibadah yang telah gugur di hari yang lain.

²⁴Muhammad ibn 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz 7 (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 40.

²⁵Majmū'ah min al-Muallifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 22 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H), h. 152.

²⁶Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Khamī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p. Dār ibn 'Affān, 1417 H/ 1997 M), h. 469.

²⁷Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wājiz fī Idāh Qawā'id Fiqh al-Kulliyah*, h. 229.

2. ***Rukhṣah Tanqīṣ*** (Keringanan berupa Pengurangan), seperti qasar salat bagi musafir. Keringanan dalam bentuk pengurangan jumlah sujud dan rukuk bagi orang yang sakit, sesuai kadar kemampuannya.²⁸
3. ***Rukhṣah Ibdāl*** (Keringanan berupa Penggantian), adalah mengganti ibadah dengan ibadah dan ibadah pengganti adalah ibadah yang lebih ringan atau lebih mudah dari ibadah sebelumnya.²⁹ Seperti mengganti wudu dan mandi dengan tayamum pada keadaan tidak ada air atau dalam keadaan sakit.
4. ***Rukhṣah Taqdīm*** (Keringanan berupa Pendahuluan), seperti pembolehan menjamak dua salat di awal waktu, misalnya salat Zuhur dan Asar dikerjakan pada waktu Zuhur. Bolehnya membayar zakat sebelum jatuh tempo dan membayar zakat fitri selama bulan Ramadan.
5. ***Rukhṣah Ta'khīr*** (Keringanan berupa Penundaan), seperti bolehnya menjamak salat di akhir waktu, misalnya menjamak salat Magrib dan Isya di waktu Isya. Bolehnya menunda puasa Ramadan dan menggantinya di luar bulan Ramadan bagi musafir, orang yang sakit, wanita haid dan nifas.
6. ***Rukhṣah Tarkhīṣ*** (Keringanan berupa Dispensasi), seperti bolehnya seseorang memakan bangkai, pada keadaan terpaksa, takut mati kelaparan dan tidak menemukan makanan selain bangkai tersebut.
7. ***Rukhṣah Tagyīr*** (Keringanan berupa Perubahan), seperti mengubah tata cara salat zuhur ke salat khauf pada kondisi perang sedang berkecamuk atau dikejar musuh. Pada keadaan tersebut mukalaf tidak dituntut untuk salat

²⁸Wahbah al-Zuhailī, *Nazarīyah al-Ḍarūrah al-Syar'īyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Waḍ'ī*, h. 205.

²⁹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 174.

dengan tata cara seperti biasanya, seperti sujud, rukuk, berdiri dan menghadap kiblat, namun cukup dengan berisyarat.³⁰

Salah satu bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Swt. bagi hamba-Nya adalah banyaknya rukhsah yang ada dalam syariat Islam. Kemudahan yang Allah Swt. berikan saat manusia menghadapi sebuah kesulitan atau *masyaqqah*, menandakan bahwa betapa Allah Swt. begitu menyayangi hamba-Nya.

F. *Sebab-Sebab dan Contoh Penerapan Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*

Muhammad al-Dausari dalam kitabnya *al-Mumti'* menjelaskan bahwa ada tujuh sebab *syar'i masyaqqah* yang mendapat kemudahan, yaitu:³¹

1. **Safar**, orang yang bersafar mendapat berbagai keringanan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Contohnya, diperbolehkannya menjamak dan menqasar salat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan.
2. **Keadaan Sakit**, bagi orang yang sedang sakit maka ada banyak keringanan dan kemudahan yang diberikan. Contohnya diperbolehkannya bertayamum jika dikhawatirkan sakitnya bertambah bila menggunakan air, mengakhirkan salat, salat dalam keadaan duduk, berbaring atau menggunakan isyarat, tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya di bulan yang lain, dan tidak salat bermaah di masjid bagi laki-laki.
3. **Lupa atau Lalai**, tidak ada dosa bagi orang-orang yang lupa, seperti seseorang yang makan dan minum dan lupa bahwa sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti

³⁰Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1414 H/1991 M), h. 8.

³¹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausari, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 179.

puasanya, karena hal tersebut merupakan salah satu dari Rahmat Allah Swt. bagi hamba-Nya.³²

4. **Terpaksa atau Terancam**, bagi orang-orang yang terancam dan terpaksa diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat kufur selama hatinya mengingkari dan masih tetap beriman. Diperbolehkan juga memakan bangkai, daging babi, daging anjing dan mimnum khamar jika terancam mati kelaparan atau dipaksa akan dibunuh dan disakiti.³³
5. **Kebodohan atau Ketidaktahuan**, boleh bagi pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli jika terdapat aib atau kekurangan yang tidak diketahui saat transaksi jual beli. Namun, ada ketidaktahuan yang tidak dibenarkan, yakni ketidaktahuan yang batil. Seperti ketidaktahuan orang-orang kafir terhadap sifat-sifat Allah Swt. dan hukum kehidupan di akhirat, ketidaktahuan para pengikut hawa nafsu akan akibat dari perbuatannya juga tidak dibenarkan.³⁴
6. **Kesulitan dan Suatu Hal yang Sulit Dihindari Secara Umum**, seperti salat disertai najis yang dimaafkan. Contohnya seperti sulitnya untuk membedakan antara air hujan dan najis yang bercampur di jalan dan percikan air tersebut sulit untuk kita hindari.
7. **Kekurangan**, kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan yang berkaitan dengan kekurangan badan atau salah satu dari anggota badan, dan termasuk juga kekurangan akal. Contohnya seperti anak kecil dan orang gila

³²Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wājiz fī Iḍāḥ Qawā'id Fiqh al-Kulliyah*, h. 227.

³³Wahbah al-Zuhailī, *Naẓariyah al-Ḍarūrah al-Syar'īyyah; Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Waḍ'ī*, h. 207.

³⁴Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wājiz fī Iḍāḥ Qawā'id Fiqh al-Kulliyah*, h. 227.

yang belum dibebankan dengan syariat ibadah, serta tidak diwajibkannya jihad bagi orang yang tuli, bisu dan pincang.

Sebab-sebab *masyaqqah* yang mendapatkan kemudahan tidak terbatas pada tujuh sebab yang tersebut, namun masih banyak sebab *masyaqqah* atau kesulitan yang dapat mendatangkan kemudahan.³⁵ Secara umum sebab-sebab yang tidak disebutkan telah tercakup dalam tujuh sebab tersebut. Seperti orangtua yang telah menginjak usia senja dan membuatnya lupa atau lalai dalam mengerjakan kewajibannya, maka sebab tersebut telah masuk dalam sebab lupa atau lalai.

³⁵Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqh*, h. 182.

BAB IV

MENJAMAK SALAT PADA KONDISI BENCANA DALAM TINJAUAN KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIB AL-TAISIR*

A. Rukhsah Ibadah Salat pada Kondisi Bencana

Saat bencana terjadi maka, manusia akan diliputi dengan rasa khawatir dan takut. Pada kondisi yang lain, sering didapati korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsong yang terjebak dalam reruntuhan bangunan selama berjam-jam hingga berhari-hari. Hal tersebut sering membuat manusia lupa dan lalai akan kewajibannya sebagai hamba Allah Swt. untuk melaksanakan salat, sedangkan kewajiban melaksanakan salat tidak bisa gugur dengan alasan dan kondisi apapun.

Terdapat keadaan di mana mukalaf harus senantiasa berhati-hati akan kemungkinan bencana yang terjadi. Saat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan bencana, seperti peringatan dini bencana gunung api yang aktif, maka masyarakat harus terus berjaga. Beberapa tingkatan peringatan dini bencana gunung api yakni, level I yang berarti gunung api dalam keadaan aktif normal, level II berarti terjadi peningkatan aktivitas gunung api, level III berarti peningkatan aktivitas dan level IV yang berarti gunung api akan segera mengeluarkan letusannya.¹

Keadaan tersebut membuat mukalaf sulit untuk melaksanakan salat dengan khusyuk. Islam dengan segala kemudahan syariatnya, memberikan solusi bagi pemeluknya yang menghadapi sebuah *masyaqqah* atau kesulitan dalam pelaksanaan ibadah. Beberapa rukhah ibadah yang Allah Swt. diberikan pada

¹Phisca Aditya Rosyady dan Yudi Widotomo, "Purwarupa Monitoring Status Gunung Api Berbasis *Internet Of Things*," *Jurnal Teknologi Elektro* 13, No. 3 (2022), h. 136.

kondisi bencana yang dianggap darurat dan termasuk dalam *masyaqqah gair al-mu'tadah* saat melaksanakan ibadah salat, yakni:

Pertama, rukhsah tayamum bagi orang yang sakit atau tidak mendapatkan air. Cara bersuci bagi korban bencana yang tejabak dan tidak dapat keluar dari reruntuhan untuk mencari air, maka boleh baginya untuk bertayamum. Namun, jika berada dalam kondisi yang tidak dapat bergerak sama sekali untuk tayamum dan mencari air, maka boleh baginya untuk salat tanpa berwudu dan tayamum karena kondisi yang tidak memungkinkan baginya untuk berwudu dan tayamum.² Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Tagābun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu.³

‘Abdurrahmān al-Sa‘dī menjelaskan tentang ayat tersebut, bahwa seseorang yang tidak mampu melaksanakan suatu perintah karena alasan *syar’ī* yang dibenarkan dalam syariat, maka perintah tersebut menjadi gugur baginya. Namun, apabila mampu untuk melaksanakan sebagian dari perintah tersebut dan tidak mampu melaksanakan sebagian yang lain, maka mukalaf melaksanakan apa yang mampu baginya dan gugur sebagian lain yang tidak mampu baginya.⁴ Rukhsah mengganti wudu dengan tayamum berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ

²Ahmad Hanafi Dain Yunta dan Hendri Abdullah, “Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD),” *Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020): h. 227.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 557.

⁴Abdurrahmān ibn Nāṣir ibn Abdillāh al-Sa‘dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalam al-mannān* (Cet. I; t.t.p. Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 868.

مِّنَ الْعَاطِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
 ۖ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.⁵

Abū Ja‘far al-Ṭabarī menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang sakit dan dalam keadaan mukim, atau sehat dalam keadaan bersafar, atau mereka yang selesai dari hajatnya, atau telah melakukan jimak dalam safarnya dan tidak menemukan air, maka boleh baginya untuk bertayamum.⁶ Ayat tersebut juga menjelaskan tentang tatacara tayamum, yakni membasuh wajah dan tangan dengan debu.

Kedua, rukhsah untuk salat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis. Salah satu syarat sah salat adalah keadaan suci atau bersih, baik suci badan, tempat dan pakaian. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Muddaṣṣir/74: 4.

وَتَيَأْتِيكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu, maka bersihkanlah.⁷

Berkata Muḥammad ibn Sirrīn maksud ayat tersebut yakni membersihkan pakaian dengan air.⁸ Namun, dalam keadaan bencana yang tidak memungkinkan

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

⁶Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān*, Juz 10 (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th), h. 84.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

⁸Abū al-Fadā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*, Juz 4 (Cct. I; t.t.p., Dār Fikr, 1414 H/1994 M), h. 531.

untuk mengganti pakaian dan membersihkannya, maka hal tersebut dapat dimaklumi karena dalam keadaan darurat. Salat harus tetap untuk ditunaikan walau tidak memenuhi semua syarat sahnya. Salah satu kaidah fikih yang membahas masalah tersebut adalah kaidah *al-Darūrat Tubih al-Maḥzūrāt* yang artinya kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang.

Tujuan adanya syariat Islam salah satunya adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia dan tidak memberikan kewajiban bagi manusia diluar batas kemampuan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ء

Terjemahannya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”⁹

Allah Swt. tidak akan membebani hamba-Nya di luar kemampuannya, sehingga tidak mengekang dan memberikan keluasan atau kemudahan dalam beragama.¹⁰ Dari kesulitan yang mukalaf hadapi, terdapat kebaikan atau pahala dari apa yang diusahakannya, sebaliknya terdapat siksaan atau dosa atas apa yang diperbuat jika hal tersebut bertentangan dengan syariat yang telah Allah Swt. tetapkan.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49.

¹⁰Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz 6, h. 131.

Ketiga, rukhsah untuk salat dengan aurat yang tidak tertutup sempurna. Keadaan bencana seringkali membuat seseorang kesulitan dalam mencari pakaian yang dapat menutup aurat dengan sempurna, karena harta benda yang telah hancur dan hilang oleh bencana yang menimpa. Keadaan tersebut terkadang menjadikan seseorang meninggalkan salat karena menganggap bahwa salat tidak akan sah jika tidak menutup aurat dengan sempurna. Namun, keadaan tersebut tidak dapat diketahui akan berlangsung sampai kapan, dengan demikian salat tetap wajib dilaksanakan walau tidak menutup aurat secara sempurna. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِذَا هَمَّتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (رواه البخاري)¹¹

Artinya:

Dari Abū Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: dan apabila aku memerintahkan kalian untuk menjauhi suatu hal maka, jauhilah. Dan apabila aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan suatu perbuatan, maka lakukanlah sebisa kalian. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada saat seseorang tidak mampu untuk menjalankan perintah dengan sempurna, maka tidak mengapa untuk menjalankan sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya. Sebagaimana diperintahkannya untuk melaksanakan salat sunah saat memasuki masjid, namun jika memasuki masjid pada waktu-waktu terlarang untuk salat, maka meninggalkan salat lebih diutamakan daripada melaksanakan salat pada waktu yang terlarang.¹²

Keempat, rukhsah untuk mengganti posisi salat bagi korban bencana yang memiliki luka atau sakit pada tubuhnya. Pada kondisi darurat bagi mukalaf yang

¹¹Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. II; Miṣr: al-Sulṭāniyyah, 1311 M), h. 94.

¹²Ibn Jarīr al-‘Asqalānī, *Syarḥ Bulug al-Marām*, Juz 16, h.16. <https://shamela.ws/book/22644/426> (6 Juni 2024).

tidak mampu untuk berdiri saat salat karena sakit dan luka yang didapatkan saat terjadi bencana, maka boleh baginya untuk duduk. Apabila tidak mampu untuk duduk, maka boleh baginya untuk berbaring dan jika berbaring masih sulit, maka boleh baginya untuk menggunakan isyarat, berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. (رواه البخاري)¹³

Artinya:

Dari ‘Imrān ibn Ḥusain berkata: Aku pernah terkena wasir dan aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang salat, maka Rasulullah saw. bersabda: Salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka berbaring. (H.R. al-Bukhārī)

Ibn Abī ‘Umar dalam kitabnya *Syarḥ al-Kabīr ‘alā Muḡnī* mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri karena takut dan khawatir jika saat rukuk akan bertambah rasa sakit yang dideritanya, atau memiliki kesulitan yang begitu berat, maka baginya untuk salat dengan posisi duduk, namun jika tidak mampu maka baginya salat dalam posisi berbaring.¹⁴ Ukuran ketidakmampuan adalah yang nampak secara zahir. Apabila mukalaf khawatir akan terkena sesuatu yang membahayakan dirinya dan menambah sakit yang dideritanya, maka boleh untuk melaksanakan salat dalam posisi duduk.¹⁵

Kelima, menjamak salat dalam situasi mengevakuasi korban bencana. Mengevakuasi korban bencana merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan *emergency* atau darurat. Mengevakuasi korban bencana terkadang memerlukan waktu yang lama dan tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Contohnya

¹³Muḥammad ibn Ismā‘il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 143.

¹⁴Syams al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Qudāmah, *Al-Syarḥ al-Kabīr ‘alā Muḡnī*, Juz 5 (Cet. I; Al-Qāhirah: t.p. 1415 H/1995 M), h. 5-6.

¹⁵Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn ibn Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 4 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1347 H), h. 310.

saat mengevakuasi korban yang terjebak dalam reruntuhan bangunan, keadaan tersebut sama dengan keadaan dokter bedah yang melakukan operasi. Keadaan tersebut termasuk dalam *masyaqqah gair al-mu'tadah*, maka boleh untuk menjamak salat.

Batas waktu untuk menjamak salat sesuai dengan *masyaqqah* yang dihadapi. Jika *masyaqqah* tersebut telah hilang maka rukhsah untuk menjamak salat juga telah selesai. Adapun jika dalam keadaan tersebut tidak dapat menjamak salat dan waktu salat telah berakhir maka boleh untuk mengakhirkannya pada waktu salat berikutnya, berdasarkan fatwa Ibn Bāz *rahimahullāh*.

الوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا، وَأَلَّا يَشْغَلَ عَنْهَا بِشَيْءٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ
ضَرُورِيٍّ الَّذِي لَا حِيلَةَ فِيهِ كِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، إِنْقَاذَ مَنْ حَرِيقٍ، وَمِنْ هُجُومِ عَدُوٍّ، هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ بِأَنَّ
تُؤَخَّرَ الصَّلَاةَ وَلَوْ خَرَجَ وَقْتُهَا، أَمَّا الْأُمُورُ الْعَادِيَةُ الَّتِي لَا حَظَرَ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ مِنْ
أَجْلِهَا، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا حَصَرَ أَهْلَ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ
أَخَّرَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ.¹⁶

Artinya:

Wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat pada waktunya, dan tidak disibukan dengan hal-hal yang lain. kecuali sesuatu yang darurat yang tidak mungkin untuk dihindari. Contohnya keadaan penyelamatan seseorang yang tenggelam atau korban kebakaran dan menyelamatkan diri dari musuh, maka dalam keadaan tersebut tidak mengapa untuk mengakhirkan salat walaupun waktunya telah keluar. Adapun dalam keadaan yang normal dan bukan dalam situasi yang darurat, maka tidak boleh untuk menunda waktu salat. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw. ketika pasukan kota Makkah mengepung kota Madinah, pada situasi perang *Ahḏab*, beliau menunda pelaksanaan salat Zuhur dan Asar setelah masuk waktu Magrib.

Keenam, rukhsah untuk memutuskan atau membatalkan salat pada saat terjadi bencana. Apabila dalam pelaksanaan salat dan terjadi bencana, maka boleh

¹⁶ Abd al-Azīz ibn Abdillāh ibn Bāz, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 7, h. 94. <https://shamela.ws/book/107> (6 Juni 2024).

untuk memutuskan atau membatalkan salat dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari bencana. Berdasarkan hadis berikut.

فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ نَهْرٍ، إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِحَامٌ دَابَّتْهُ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتَّبِعُهَا. (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

Ketika kami berada di tepi sungai, seorang laki-laki (Abū Barzah ra.) sedang melaksanakan salat, dan tali kekang hewan yang dikendarainya berada dalam genggamannya, kemudian tiba-tiba hewan tersebut menyentakkannya sehingga dia pun mengikuti hewan tersebut. (H.R. Bukhārī)

Hadis tersebut menjadi dalil para *fuqahā* bahwa dalam segala keadaan yang dikhawatirkan dapat merusak harta benda dan selainnya, maka boleh untuk menghentikan atau membatalkan salat karena uzur tersebut.¹⁸ Apabila dalam menyelamatkan harta benda diperbolehkan untuk membatalkan salat, maka menyelamatkan nyawa pada kondisi bencana lebih utama, sehingga membatalkan salat dapat dilakukan apabila sedang terjadi bencana.

Ketujuh, rukshah untuk tidak melaksanakan salat berjamaah. Rasulullah saw. pernah tidak melaksanakan salat berjamaah dan memerintahkann para sahabat untuk salat di tempat mereka, karena alasan hujan yang begitu lebat.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ دَاثَ مَطَرٌ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. (رواه مسلم)¹⁹

Artinya:

¹⁷Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 405.

¹⁸Aḥmad ibn 'Alī ibn Jarīr al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Miṣr: Maktabah al-Sulfiyah, 1390 H), h. 82.

¹⁹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 147.

Dari Ibn ‘Umar ra. bahwasanya beliau pernah mengumandangkan azan untuk melaksanakan salat pada malam yang dingin, berangin kencang dan hujan, kemudian pada akhir azannya beliau mengatakan “*Alā ṣallū fī riḥālikum, alā ṣallū fī riḥālikum*” (Hendaklah kalian salat di rumah kalian, hendaklah kalian salat di rumah kalian). Kemudian beliau mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah menyuruh orang yang azan, apabila cuaca malam dingin dan hujan pada saat beliau bersafar agar mengumandangkan, “*Alā ṣallū fī riḥālikum*” (Hendaklah kalian salat di rumah kalian). (H.R. Muslim)

Al-Nawawī menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan dalil diperbolehkannya tidak melaksanakan salat berjamaah ketika turun hujan dan hal tersebut merupakan uzur atau halangan untuk meninggalkan salat berjamaah. Menurut ulama *Syaff‘iyyah* salat berjamaah adalah salat yang muakadah atau sangat ditekankan dan menjadi fardu ain bagi laki-laki apabila tidak ada uzur. Adapun jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan karena adanya kesulitan yang dihadapi, maka boleh untuk tidak melaksanakan salat secara berjamaah.²⁰

Penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* tentu sangat linear dalam menghadapi kesulitan atau masalah-masalah kehidupan, termasuk dalam situasi bencana yang tidak dapat dihindari. Adanya kaidah tersebut menjadikan mukalaf tidak merasa terbebani dalam menjalankan ibadah, walaupun dalam keadaan yang sulit karena adanya rukhsah atau kemudahan dan keringanan yang Allah Swt. berikan. Pengaplikasian kaidah tersebut dalam kehidupan tentunya harus tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.

B. Hukum Menjamak Salat pada Kondisi Bencana dalam Tinjauan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*

Menjamak salat merupakan salah satu rukhsah atau kemudahan yang Allah Swt. berikan pada hamba-Nya. Hukum menjamak salat pada kondisi bencana tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis, namun terdapat hadis Ibn ‘Abbās ra. dalam

²⁰Abū Zakarīyā Yahyā ibn Syarif al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī ‘alā Muslim*, Juz 5, h. 207.

kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* yang menyebutkan tentang keadaan Rasulullah saw. yang jamak salat bukan pada saat safar dan hujan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ (رواه مسلم)²¹

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās ra. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena hujan. Ketika hal itu ditanyakan kepada Ibn ‘Abbās ra. Rasulullah saw. menjawab: Agar tidak memberatkan ummatnya. (H.R. Muslim)

Al-Nawawī menjelaskan dalam kitabnya *Syarḥ al-Nawawī ‘alā Muslim*, bahwa bolehnya menjamak salat saat sedang mukim atau tidak sedang bersafar dan bukan dalam keadaan takut, namun tidak boleh menjadikannya sebagai kebiasaan.²² Hadis tersebut menunjukkan bolehnya menjamak salat bukan pada dua keadaan tersebut, yakni pada keadaan saat safar dan keadaan takut. Rasulullah saw. juga menyebutkan sebab beliau menjamak salatnya bukan pada dua keadaan tersebut, yakni agar ummat Rasulullah saw. tidak merasa berat dalam pelaksanaan ibadah salat karena adanya rukhsah menjamak salat.

Mazhab Syafii pada umumnya membolehkan jamak salat karena adanya uzur,²³ Al-Nawawī juga menjelaskan dalam kitab *Al-majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab* bahwa menjamak salat diperbolehkan pada kondisi hujan lebat,²⁴ keadaan tersebut

²¹Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turkiyā: Dār al-Ṭabā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H) Juz 2, h. 151.

²²Abū Zakarīyā Yahyā ibn Syarif al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī ‘alā Muslim*, Juz 5 (Cet.II; Bairūt: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1396 H), h. 219.

²³Syams al-Dīn, dkk., *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘āni Alfāz al-Minhāj*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1415 H/ 1994 M), h. 533.

²⁴Abū Zakarīyā Yahyā ibn Syarif al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 4 (Al-Qāhirah: Maṭba‘ah Tuḍāman Akhawī, 1347 H), h. 308.

juga termasuk dalam kondisi bencana. Hujan lebat yang terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan juga dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Secara umum mazhab Hanbali membolehkan manjamak salat apabila ada uzur yang dibenarkan syariat, seperti pada keadaan sakit.²⁵ Ibn Qudāmah dalam kitab *Al-Mugnī* menjelaskan bahwa manjamak salat boleh dilakukan jika mendapatkan masyaqqah, seperti orang yang sakit.²⁶ Korban bencana alam maupun non-alam yang mengalami luka yang parah akibat musibah bencana dan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ibadah salat termasuk dalam kategori tersebut.

Mazhab Maliki cenderung lebih ketat dalam permasalahan jamak salat, dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* disebutkan bahwa mazhab Maliki membolehkan jamak salat pada kondisi hujan yang juga termasuk dalam kondisi bencana, akan tetapi hanya boleh jika malam hari dan tidak boleh di saat siang.²⁷ Adapun mazhab Hanafi tidak membolehkan jamak salat, kecuali bagi jamaah haji saat berada di Arafah dan Muzdalifah.²⁸

Beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa manjamak salat boleh dilakukan karena adanya uzur, seperti sakit, hujan dan badai salju.²⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan sakit yang seringkali dialami manusia akibat dari bencana yang menimpanya, termasuk dalam kondisi diperbolehkannya jamak salat.

²⁵Alā al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī al-Ma‘rifah Rājih min Khilāf*, Juz 5 (Cet. I: Al-Qāhirah; Hajar liṭabā‘ah wa al-Nasyar wa al-Tauzī‘ wa al-I‘lān, 1415 H/ 1995 M), h. 90.

²⁶Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 2 (Cet. II; Al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Su‘ūdiyyah: Dār al-‘Ilmi al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 137.

²⁷Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/ 2004 M), h. 184.

²⁸Ibn ‘Abidīn, *Al-Ḥāsyiyah Rad al-Muhtār ‘alā al-Rad al-Mukhtār*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Fikr, 1386 H/ 1966 M), h. 378.

²⁹Wahbah ibn Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. VI; Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 375.

Begitupun dengan keadaan hujan dan badai salju yang juga merupakan bagian dari keadaan alam yang berpotensi menjadi bencana alam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 17 tahun 2020 tentang kaifiat salat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien Covid-19, dengan ketetapan pembolehan jamak salat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien Covid-19.³⁰ Hal tersebut sejalan dengan kondisi orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri atau mengevakuasi korban bencana yang juga termasuk dalam kondisi darurat, dan memiliki kesulitan yang sama.

Mayoritas ulama membolehkan menjamak sholat dalam keadaan bencana, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan bahaya yang dihadapi. Mereka mendasarkan pendapat ini pada prinsip kemudahan dalam Islam dan kaidah "*Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan). Namun, tetap ada syarat dan batasan yang harus diperhatikan, seperti kondisi bencana harus benar-benar menyulitkan dan mengancam keselamatan, tidak boleh dijadikan kebiasaan ketika kondisi sudah normal, tetap harus memperhatikan syarat-syarat sah sholat lainnya semampu mungkin, dan kebolehan tersebut bersifat sementara, yakni selama kondisi darurat berlangsung.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang menjamak salat pada kondisi-kondisi tertentu, namun belum ada penelitian atau buku khusus yang membahas secara mendalam tentang hukum menjamak salat dalam kondisi bencana. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Puspita sari tentang hukum menjamak salat dalam kondisi macet. Peneliti menyebutkan bahwa ulama berbeda

³⁰Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No.7 Tahun 2020*, h. 14.

pendapat tentang jamak salat pada kondisi macet, namun diperbolehkan jika hal tersebut tidak dijadikan kebiasaan.³¹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Beni Firdaus yang membahas tentang qasar dan jamak salat pada kondisi macet menyebutkan bahwa, pelaksanaan qasar salat pada kondisi macet tidak diperbolehkan, karena hanya dapat dilakukan pada kondisi safar, akan tetapi diperbolehkan menjamak salat dengan syarat tidak menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan.³² Penelitian lain yang dilakukan oleh Ummu Kultsum tentang menjamak salat pada kondisi hujan. Peneliti menyebutkan bahwa bolehnya menjamak salat pada kondisi hujan dengan memperhatikan sebab diperbolehkannya, yakni adanya kesulitan atau *masyaqqah*, apabila kesulitan telah hilang maka harus kembali pada hukum asalnya.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fanani dan Novita Sari membahas tentang jamak salat bagi dokter bedah. Peneliti menyebutkan bahwa, bagi dokter yang melakukan operasi bedah maka boleh untuk menjamak salat, namun hanya pada operasi yang memerlukan persiapan yang lama, operasi tersebut bersifat *imergency* atau darurat dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu, dan membutuhkan waktu yang lama.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Tizaz Luqis Salam tentang hukum menjamak salat bagi orang yang sakit menurut pandangan *Syafi'iyah* dan

³¹Ratna Puspitasari, "Menjamak Salat dalam Kondisi Macet (Analisis Mudzakarrah MUI DKI Jakarta tahun 2015)," *skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 80.

³²Beni Firdaus, "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jama' Salat," *Al-Hurriyyah* 2, no. 2 (2017): h. 177.

³³Ummu Kultsum, "Menjamak Salat dalam Kondisi Hujan Ditinjau dalam Kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*," *skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2022), h. 67.

³⁴Ahmad Fanani dan Novita Sari, "Shalat Jamak bagi Dokter Bedah dalam Operasi dipandang dari Perspektif Kaidah Al-Masyaqqat Tajlibu Taysir," *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018): h. 169.

Hanābilah. Peneliti menyebutkan bahwa Imam Syāfi‘ī tidak memperbolehkan jamak salat bagi orang yang sakit, namun diperbolehkan bagi orang yang berada dalam kesulitan atau bahaya. Adapun menurut Hanābilah boleh untuk menjamak salat bagi orang yang sakit.³⁵

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, menjamak salat boleh dilakukan pada keadaan yang darurat dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu. Adapun menjamak salat pada kondisi bencana, maka perlu untuk diperhatikan beberapa keadaan, seperti jenis bencana yang terjadi, jenis kesulitan atau *masyaqqah* yang dihadapi dan sebab akibat dari *masyaqqah* tersebut. Walaupun bencana merupakan suatu hal yang mendatangkan kesulitan dan penderitaan, namun tidak semua bencana memenuhi syarat *masyaqqah gair al-mu‘tādah* atau kesulitan di luar kebiasaan manusia yang tidak dapat dihadapi sehingga mendatangkan kemudahan.

Beberapa bencana memiliki dampak yang dapat menghambat manusia dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah salat. Seperti bencana alam memiliki dampak yang dapat merusak hingga menghancurkan bangunan, jalan dan dapat memakan korban jiwa.³⁶ Salah satu jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah tsunami Palu yang terjadi pada tahun 2018, gempa bumi yang menyebabkan naiknya gelombang air laut menghantam dan memasuki jalan raya hingga merusak seluruh bangunan yang dilewatinya.

Gempa dengan kekuatan 7,5 magnitudo mengguncang Kota Palu pada waktu Magrib. Sehingga, waktu salat Magrib terlewatkan dikarenakan rasa takut dan khawatir akan gempa yang begitu dahsyat. Masyarakat yang terdampak mengungsi di gunung dan melaksanakan salat Magrib di waktu Isya. Pada keadaan

³⁵Tizaz Luqis Salam, “Penerapan Hukum Shalat Jama’ bagi Orang yang Sakit perspektif Syafi’iyyah dan Hanabilah,” *skripsi* (jakarta: Jurusan Syariah, Syarif Hidayatullah, 2023), h. 77.

³⁶Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana* (Cet. IV; Jakarta Timur: BNPB, 2019), h.14.

tersebut menjamak salat tidak dapat dilakukan karena salah satu syarat untuk menjamak salat adalah niat menjamak sebelum habisnya waktu salat. Keadaan tersebut dapat diqiyaskan dengan keadaan orang yang meniggalkan salat dengan tidak sengaja karena lupa atau tidur dengan illah yang sama, yakni meninggalkan salat karena tidak sengaja, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا. (رواه مسلم)³⁷

Artinya:

Barangsiapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur, maka tebusan baginya adalah mengerjakan salat pada saat ia mengingatnya. (H.R. Muslim)

Rasa takut dan khawatir yang mendominasi sehingga membuat korban bencana menjadi lupa dan lalai dari kewajiban melaksanakan salat, termasuk dalam sebab-sebab *masyaqqah* yang mendatangkan kemudahan. Apabila ditinjau kaidah *al-masyaqqah tajlib al-Taisir*, keadaan tersebut termasuk dalam *masyaqqah gair al-mu'tadah* atau kesulitan di luar kebiasaan manusia yang tidak dapat dihadapi dan sulit untuk dihindari.

Tidak semua jenis bencana alam memiliki *masyaqqah* yang menyulitkan mukalaf untuk melaksanakan salat. Beberapa jenis bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan tidak memiliki *masyaqqah* yang mengharuskan seseorang untuk menjamak salatnya. Pada dua bencana tersebut *masyaqqah* yang dialami mukalaf adalah kesulitan dalam mencari air, maka rukhsah yang diberikan bukanlah jamak salat akan tetapi rukhsah *ibdāl* yakni keringanan mengganti wudu dengan tayamum, jika benar-benar tidak mendapatkan air.

Bencana alam seperti tsunami dan likuifaksi mengakibatkan rusaknya semua bangunan dan jalan yang dilaluinya. Sehingga mukalaf dapat terjebak dalam reruntuhan atau terjebak dalam sebuah bangunan dan menjadikan mukalaf kesulitan

³⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Turkī: Dār al-Ṭabā'ah al-ʿĀmirah, 1334 H), h.142.

dalam melaksanakan salat. Keadaan tersebut termasuk dalam *masyaqqah* yang dapat mendatangkan kemudahan, sebab telah memenuhi syarat-syarat *masyaqqah* yakni, *masyaqqah* tersebut tidak bertentangan dengan nas *syar'i*, kadar *masyaqqah* melebihi kemampuan mukalaf, keadaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari ibadah, tidak termasuk dalam ketentuan syariat dan tidak dalam keadaan mengikuti hawa nafsu.

Salah satu keadaan yang dapat menyulitkan mukalaf dalam melaksanakan salat adalah situasi siaga bencana yang mengharuskan seseorang untuk terus berjaga, seperti dalam keadaan bencana letusan gunung api. Keadaan tersebut juga termasuk dalam *masyaqqah* yang dapat mendatangkan kemudahan karena telah memenuhi semua syarat *masyaqqah* dan termasuk dalam jenis *masyaqqah gair al-mu'tadah* atau kesulitan di luar kebiasaan manusia yang tidak dapat dihadapi dan sulit untuk dihindari.

Pada kondisi banjir dan tanah longsor tidak semua keadaan pada kedua bencana tersebut dapat termasuk dalam *masyaqqah* yang dapat mendatangkan kemudahan. Kondisi banjir yang dapat dikatakan memiliki *masyaqqah* yang dapat mendatangkan kemudahan seperti banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir dengan volume air melimpah yang diakibatkan karena terbukanya penyumbatan sungai berupa bendungan alami, akibat longsornya tanah dari lereng-lereng aliran sungai dapat menghanyutkan apa saja yang dilewatinya.³⁸

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan mukalaf terjebak dan tidak dapat meninggalkan tempat yang aman dalam waktu yang lama, karena harus menunggu air surut atau menunggu bala bantuan didatangkan. Namun, jika banjir yang terjadi adalah banjir tahunan atau telah sering dihadapi dan dapat diprediksi, maka

³⁸Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Resiko Bencana*, h. 110.

masyaqqah tersebut tidak termasuk dalam *masyaqqah* yang dapat mendatangkan kemudahan. Seperti juga tanah longsor yang tidak menimpa pemukiman, maka bencana tersebut tidak termasuk dalam bencana yang mendatangkan kesulitan bagi mukalaf untuk melaksanakan salat.

Pada bencana cuaca ekstrem seperti angin puting beliung dan hujan deras dapat mengakibatkan mukalaf terjebak dalam sebuah tempat, sehingga dapat menjadikan mukalaf kesulitan dalam melaksanakan ibadah salat. Keadaan tersebut termasuk dalam *masyaqqah* yang dapat mendatangkan kemudahan dan hujan deras merupakan salah satu alasan diperbolehkannya menjamak salat, berdasarkan hadis dari Ibn ‘Abbās dalam kitab *Sunan Abū Daud*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ. قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ. (رواه أبو داود)³⁹

Artinya:

Dari ‘Abdullāh ibn ‘Abbās ra. berkata bahwa Rasulullah saw. salat Zuhur dan Asar dengan jamak, salat Magrib dan Isya dengan jamak bukan dalam keadaan takut dan bukan ketika safar. Imam Malik berkata: Saya berpandangan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat tersebut pada saat hujan. (H.R. Abu Daud)

Mazhab *Mālikiyah* berpendapat bahwa keadaan yang membolehkan jamak salat pada saat hujan adalah ketika mendapati hujan yang sangat deras, sehingga menyulitkan seseorang yang sedang berada di masjid untuk kembali ke rumahnya dan kembali berangkat ke masjid untuk salat berjamaah.⁴⁰ Hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat bukan karena dalam keadaan takut maupun dalam keadaan bersafar, akan tetapi pada saat hujan.

³⁹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-‘Aşriyah, 1952 M), h. 6.

⁴⁰Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Jazirī, *Al-Fiqh‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1424 H/ 2003 M), h. 439.

Bencana non-alam seperti pandemi, kecelakaan kerja dan lalu lintas, mengakibatkan luka yang parah pada korban bencana, maka dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* keadaan sakit yang parah merupakan salah satu sebab *masyaqqah* mendatangkan kemudahan. Keadaan tersebut termasuk dalam jenis *masyaqqah muṭawassitah*,⁴¹ apabila khawatir akan bertambahnya rasa sakit dan membuat tubuh lemah, maka boleh untuk menjamak salat namun, jika merasa mampu dan sanggup untuk salat pada waktunya maka tidak diperbolehkan untuk menjamak salat. Berdasarkan hadis dari Ibn ‘Abbās ra. dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتُهُ (رواه مسلم)⁴²

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās ra. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah menjamak salat Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan pula karena hujan. Ketika hal itu ditanyakan kepada Ibn ‘Abbās ra. Rasulullah saw. menjawab: “Agar tidak memberatkan ummatnya”. (H.R. Muslim)

Imam Malik dalam kitabnya *al-Mudawwanah* menjelaskan bahwa, apabila musafir berhak atas rukhsah jamak salat karena kelelahan yang dirasakannya saat bersafar, maka orang yang sakit lebih merasakan kelelahan dan terbebani saat harus bersuci dan salat dalam keadaan badan yang tidak sehat. Orang yang sakit boleh menjamak salat Zuhur dengan Asar, Magrib dengan Isya baik dengan jamak takdīm maupun ta’khīr, tergantung dari kebutuhannya dan kesulitan yang dialaminya.⁴³

Ibn Qudāmah juga menjelaskan dalam kitab *al-Mugnī* bahwa orang yang sakit boleh untuk menjamak salat jika dalam pelaksanaan salat pada setiap waktu

⁴¹Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wāḥiz fī Idāh Qawā'id Fiqh al-Kulliyah*, h. 225.

⁴²Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 151.

⁴³Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H/1994 M), h. 204.

menyebabkan kesulitan dan kelemahan pada tubuhnya.⁴⁴ Hal tersebut menunjukan bolehnya menjamak salat dalam keadaan sakit.

Kecelakaan kerja tidak hanya mengakibatkan luka dan sakit yang dialami oleh mukalaf, namun pada beberapa keadaan juga mengakibatkan seseorang dapat terjebak dalam sebuah tempat kerja, seperti para pekerja tambang yang dapat terjebak dalam tambang yang longsor sehingga menutupi pintu masuk. Keadaan tersebut termasuk dalam bencana alam dan juga bencana non-alam, sehingga *masyaqqah* tersebut termasuk dalam *masyaqqah* yang dapat mendatangkan kemudahan.

Bencana sosial seperti konflik sosial dan teror mengakibatkan perpecahan dan permusuhan antara masyarakat.⁴⁵ Apabila hal tersebut berlangsung terus menerus maka akan menimbulkan perkelahian, perpecahan hingga memakan korban jiwa. Dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*, konflik sosial tidak memenuhi syarat *masyaqqah* yang mendatangkan kemudahan, karena dalam konflik sosial terdapat perdebatan yang mengakibatkan perpecahan. Hal tersebut menyelisihi nas *syar'ī*, karena Allah Swt. melarang berpecah-belah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Āli 'Imrān/ 3:103.

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah

⁴⁴Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 2 (Cet. I; t.t: Maktabah al-Qāhirah 1388 H/1978 M), h. 140.

⁴⁵Pimpinan Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan* (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), h. 40.

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.⁴⁶

Al-Qurṭubī dalam kitabnya menyebutkan bahwa makna ayat وَلَا تَفَرَّقُوا “*dan janganlah kamu bercerai berai*” bermakna janganlah kamu berpecah-belah dalam beragama sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah dalam agama mereka. Ibn Mas‘ūd dan lainnya mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut yakni, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu dan berbeda-beda dalam tujuan duniawi.⁴⁷

Teror termasuk jenis *masyaqqah muṭawassīṭah*, apabila teror yang terjadi sampai mengancam jiwa, harta dan keamanan yang serius seperti pengeboman yang mengharuskan seseorang untuk berlindung dan mengungsi ke tempat yang aman, maka boleh untuk menjamak salat sebagaimana halnya yang terjadi pada tsunami di Palu. Jika teror yang terjadi adalah teror biasa, seperti teror dalam bentuk panggilan telfon, pesan singkat dan sebagainya maka hal tersebut tidak bisa menjadi alasan dalam menjamak salat.

Menjamak salat dalam kondisi bencana hendaknya memperhatikan jenis bencana dan *masyaqqah* yang dihadapi. Setiap bencana memiliki kesulitan atau *masyaqqah*, namun tidak semua jenis kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Allah Swt. memberikan kemudahan saat manusia berada dalam kesulitan agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kesanggupan dan keadaan hamba-Nya.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 63.

⁴⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li aḥkām al-Qur‘ān Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz 4 (Cet. II, Al-Qāhirah; Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 159.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ada banyak rukhsah atau keringanan yang Allah Swt. berikan dalam pelaksanaan ibadah salat pada kondisi bencana. Pelaksanaan salat pada kondisi bencana harus tetap dilaksanakan sebagaimana yang telah Allah Swt. perintahkan. Apabila kondisi bencana menjadikan mukalaf kesulitan untuk menjalankan perintah secara sempurna, maka boleh untuk melaksanakan salat sesuai kemampuan.
2. Hukum menjamak salat pada kondisi bencana dalam tinjauan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* boleh dilakukan dengan memperhatikan jenis bencana dan kadar *masyaqqah* yang dihadapi.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis, diharapkan dari penulisan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya wawasan bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat tentang hukum menjamak salat dan rukhsah ibadah salat saat terjadi bencana.
2. Implikasi Praktis, penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir* dalam kondisi bencana diharapkan mampu memberikan solusi dan pemahaman bagi masyarakat saat mendapati kesulitan dalam melaksanakan ibadah salat, serta dapat memahami aturan, hukum menjamak salat dan konsep penerapan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- ‘Abd al-Salām, Abū Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz. *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, Juz 2. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1414 H/1991 M.
- Akbar, Khaerul dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI) Stiba Makassar*, Makassar: STIBA publishing, 1444 H/2022 M.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Jarīr. *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 3. Cet. I; Miṣr: Maktabah al-Sulfiyah, 1390 H.
- _____. *Syarḥ Bulug al-Marām*, Juz 16, h.16. <https://shamela.ws/book/22644/426> (6 Juni 2024).
- Al-‘Usaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Syarḥ al-Arba'īn al-Nawawī*. Cet. III; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, 1425 H/2004 M.
- _____. *Syarḥ Riyāḍ al-Sālihīn*, Juz 1. Riyāḍ: Dar al-Waṭn li al-Nasyr, 1462 H.
- Al-Aṣḥaḥānī, Al-Rāgib. *Mufradāt al-Fāḥ al-Qur‘ān*. Cet. IV; Bairūt: Al-Dār al-Syāmiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. II; Miṣr: al-Sulṭaniyyah, 1311 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī ‘Idāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet. V; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2002 M.
- Al-Dausarī, Musallam ibn Muḥammad ibn Mājīd. *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007 M.
- Alfitra, Konflik Sosial dalam Masyarakat Modern. Jawa Timur: Wade Group, 2017.
- Al-Ḥamd, ‘Abdul al-Qādir Syaibah. *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulug al-Marām min Jam‘ Adillah al-Ahkām*, Juz 2. Cet. I; Al-Madīnah al-Munawwarah: Maṭābi‘ al-Rasyīd, 1406 H/ 1986 M.
- Al-Jauziyah, Abū ‘Abdillāh ibn Qayyim. *A‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rab al-‘Alamīn*, Juz 2. Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Aṭā‘at al-‘Ilm, 1440 H/2019 M.
- Al-Jazirī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 1. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1424 H/ 2003 M.
- _____. *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 1. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1424 H/ 2003 M.
- Al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Amr al-Aṣbahī. *Al-Mudawwanah*, Juz 1, Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Mardāwī, ‘Alā al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad. *Al-Inṣāf fī al-Ma‘rifah Rajīh min Khilāf*, Juz 5 Cet. I: Al-Qāhirah; Hajar liṭabā‘ah wa al-Nasyar wa al-Tauzī‘ wa al-I‘lān, 1415 H/ 1995 M.
- Al-Muallifīn, Majmū‘ah. *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 27. Cet. I; Miṣr: Dār al-Ṣafwah, 1427 H.

- Al-Nawawi, Zakariyya Yahyā bin Syaraf. *Al-Majmū‘ syarḥ al-Muahzzab*. Juddah: Maktabah al-Irsyād, 2006 M.
- _____. *Al-Manhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 5. Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1392 H.
- _____. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muahzzab*, Juz 4 (Al-Qāhirah: Maṭba‘ah Tuḍāman Akhawī, 1347 H), h. 308.
- Al-Qāhirī, Abū Muḥammad Ḥasan ibn ‘Alī ibn Sulaimān al-Badar al-Fayyūmī. *Fath al-Qarīb al-Mujīb ‘alā al-Tarḥīb li Imām al-Manẓirī*, Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 1439 H/ 2017 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi‘ li aḥkām al-Qur‘ān Tafsīr al-Qurṭubī*, Juz 4. Cet. II; Al-Qāhirah; Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Raba‘ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Yazīd ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. II; Al-Su‘ūdiyyah: Dār al-Ṣaḍīq li al-Nasyar, 1435 H/2014 M.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Mukhtaṣaru Tafsīr ibn Kaṣīr*. Cet. VI; Bairūt: Dār al-Qur‘ān al-Karīm, 1402 H/1971 M.
- Al-Sa‘di, Abdurrahmān ibn Nāṣir ibn Abdillāh. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalam al-mannān*. Cet. I; t.t.p. Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M.
- _____. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān*. Cet. II; Al-Mamlakah al-‘arabiyyah al-su‘ūdiyyah: Dārussalām, 1422 H/2002 M.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Khamī. *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1. Cet. I; Dār ibn ‘Affān, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Ṭabari, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān*, Juz 10. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.
- _____. *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān*, Juz 17. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.
- Al-Ṭabrānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭayyir Abū al-Qāsim. *Al-Mu‘jam al-Kabīr*, Juz 11. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah ibn Taimiyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1 Al-Qāhirah: Dār al-Ḥaḍīṣ, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Nazariyyāt al-Ḍarūrah al-Syar‘iyyah; Muqāranah ma‘a al-Qānūn al-Waḍ‘ī*. Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1405H/1985M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafa. *Al-Qawā‘id Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazhab al-Arba‘ah*. Cet. I; Dimsyq: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- _____. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2 Cet. VI; Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Saku: Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta Timur: BNPB, 2019.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta; Prenadamedia Group, 2019.
- Fauzi, Ahmad dkk. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Hermon, Dedi. *Geografi Bencana Alam*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Ibn ‘Abidin, *Al-Hāsyiyah Rad al-Muhtār ‘alā al-Rad al-Mukhtār*, Juz 1 Cet. III; Bairūt: Dār al-Fikr, 1386 H/ 1966 M.
- Ibn ‘Alī, Muḥammad. *Lisān al-‘Arabī*, Cet. III; Juz 7. Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Ibn Bāz, ‘Abd al-Azīz ibn Abdillāh. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 7, h. 94. <https://shamela.ws/book/107> (6 Juni 2024).
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fadā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*, Juz 4. Cet. I; t.t.p., Dār Fikr, 1414 H/1994 M.
- _____. *Tafsīr ibn Kaṣīr*, Juz 1. Cet. II; t.t.p., Dār Ṭayyibah, 1460 H/1999 M.
- ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 2. Cet. I; t.t: Maktabah al-Qāhirah 1388 H/1978 M.
- _____. *Al-Mugnī*, Juz 2 Cet. II; Al-Mamlakah al-‘Arabīyah al-Su‘ūdiyyah: Dār al-‘Ilmi al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Ibn Qudāmah, Syams al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad. *Al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 5. Cet. I; Al-Qāhirah: t.p. 1415 H/1995 M.
- Ibn Rajab, Zain al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. I; Al-Qāhirah: Maktab Taḥqīq Dār al-Haramain, 1417 H/1996 M.
- Ibn Taimīyah, Al-Islām Aḥmad. *Majmū‘ Al-Fatāwā*, Juz 21. Al-Madīnah Al-Munawwarah: Al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabīyah bi al-Qāhirah. *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Juz 2. Cet. II Bairūt: Dār al-Fikr, 1397 H/1976 M.
- Majmū‘ah min al-Muallifīn, *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 22. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H.
- Manẓūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996 M.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Cet. 1; Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Turkī: Dār al-Ṭabā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- _____. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 8. Cet. I; Bairūt: Dār Ṭauq al-Najāh, 1433 H.
- Pimpinan Muhammadiyah. *Fikih Kebencanaan*. Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Qāsim, Ḥamzah Muḥammad. *Manār al-Qārī Syarḥ Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Dimasyq: Al-Jumhuriyyah al-‘Arabīyah al-Su‘ūdiyyah, 1410 H/1999 M.
- Rosyida, Ainun dkk., *Data Bencana Indonesia 2023*. Jakarta Timur: Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. I; Miṣr: al-Fath lil ‘Iḥām al-‘Arabī, 2004.
- _____. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M.

- Syams al-Dīn, dkk.. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘āni Alfāz al-Minhāj*, Juz 1 Cet. I; t.t.p: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1415 H/ 1994 M.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Qashar Jama*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 M.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Cet. III; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syidād, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘aṣ ibn Ishāq ibn Basyīr. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2. Cet. I; Bairūt: Al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 1952 M.
- Udin, Moch. Bahak dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jawa Timur: UMSIDA Press, 2018.

Jurnal Ilmiah:

- Akbar, Mukhammad Naafiu. “Implementasi Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir dalam Ibadah,” *Jurnal Tinta* 4, no. 2 (2022): h. 27-38.
- Fanani, Ahmad dan Novita Sari. “Shalat Jamak bagi Dokter Bedah dalam Operasi dipandang dari Perspektif Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Taysir,” *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018): h.168-187.
- Firdaus, Beni. Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jama’ Salat, *Al Hurriyyah* 2, no. 2 (2017): h. 169-178.
- Maulida, Ali. “Bencana-Bencana Alam pada Umat Terdahulu dan Faktor Penyebabnya dalam Perspektif Al-Quran: Studi Tafsir *Maudhu’i* Ayat-Ayat Tentang Bencana Alam,” *Al Tadabbur* 8, no. 2 (2019): h. 129-155.
- Nugroho, Sapto Setyo dkk., “Tata Kelola Bencana non-Alam di Indonesia: Temuan Awal,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia* 4, no. 1 (2023): h. 14-26.
- Nur, Arief Mustofa. “Gempa Bumi, Tsunami dan Mitigasinya,” *Jurnal Geografi* 7, no. 1 (2010): h. 66-73.
- Pudjiastuti, Sri Rahayu. “Mengatasi Dampak Bencana Alam,” *JIP STKIP Kusuma Negara Jakarta* 10, no. 2 (2019): h. 1-14.
- Rosyady, Phisca Aditya dan Yudi Widotomo. “Purwarupa Monitoring Status Gunung Api Berbasis *Internet Of Things*,” *Jurnal Teknologi Elektro* 13, No. 3 (2022), h. 135-140.
- Sahari. “Implementasi *Al-Masyaqqah Al-Tajlibu Al-Taisyir* di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Aqlam* 5, no. 2 (2020): h. 139-151.
- Siamil, Norhijjah binti dkk. “Aplikasi Kaedah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir dalam Fiqh Banjir di Malaysia,” *Jurnal Pengajian Islam* 15, no. 2 (2022): h. 155-170.
- Sunaryo, Alexius. “Konsep Mitigasi Bencana Sosial Dalam Demokrasi,” *Mimbar Administrasi FISIP UTANG Semarang* 12, no. 9 (2019): h. 1-15.

Yunta, Ahmad Hanafi Dain dan Hendri Abdullah. "Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Tenaga Kesehatan (NAKES) yang Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)," *Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020): h. 224-234.

Zaini, Hasan. "Bencana Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal el-Hekam* 4, no. 1 (2019): h. 1-10.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

Kultsum, Ummu. "Menjamak salat dalam kondisi Hujan ditinjau dalam kaidah *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*". *Skripsi*, Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2022.

Puspitasari, Ratna. "Menjamak Salat dalam Kondisi Macet (Analisis Mudzakah MUI DKI Jakarta tahun 2015)". *Skripsi*, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Salam, Tizaz Luqis. "Penerapan Hukum Shalat Jama' bagi Orang yang Sakit perspektif Syafi'iyah dan Hanabilah," *Skripsi*, jakarta: Jurusan Syariah, Syarif Hidayatullah, 2023.

Situs dan Sumber Online:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), "Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)," *situs resmi BNPB*, <https://dibi.bnpb.go.id/> (3 Juni 2024).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)," *Official Website Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, bnpb.go.id, (15 Mei 2024).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Definisi Bencana-BNPB," *Official Website Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> (7 Desember 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS), "Data Jumlah Penduduk Indonesia," *situs resmi BPS*, <https://www.bps.go.id> (3 Juni 2024).

Kementrian Kesehatan, "Dashboard Covid-19," *Situs Resmi Kemenkes*, <https://dashboardcovid19.kemkes.go.id/> (3 Juni 2023).

Kompas, "7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia," *Situs Resmi Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia> (4 Juni 2024).

Kompas, "Memahami Konflik Papua dari Dalam," *Situs Resmi Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/22/memahami-konflik-papua-dari-dalam> (4 Juni 2024).

National Geographic Society, "Continental Drift Versus Plate Tectonics," <http://education.nationalgeographic.org/resource/continental-drift-versus-plate-tectonics/> (19 Desember 2023).

UNDRR, "Disaster," <https://www.undrr.org> (12 Desember 2023).

Dokumen Resmi Pemerintah:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana*.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial*.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No.7 Tahun 2024*, h. 14.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Andi Nanda Anisa
Tempat, Tanggal Lahir : Maradda, 26 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
No. Hp/WA : 082346579308
Email : andinandaannisa@gmail.com
Alamat : Maradda, Desa Bonto Padang, Kec. Kahu Kab.
Bone
Ayah : Andi Irwan, S.Pd.
Ibu : Andi Sukmawati, S.Pd.I.

B. *Riwayat Pendidikan Formal*

1. SD Inp. 3/77 Bonto Padang (2007-2013)
2. MTs Maradda (2013-2016)
3. SMK SMTI Makassar (2016-2019)
4. STIBA Makassar (2019-2024)

C. *Riwayat Organisasi*

1. Ketua OSIS SMK SMTI Makassar (2017-2018)
2. Ketua Dept. Sosial Keputrian DEMA STIBA Makassar (2021-2022)
3. Pengurus Muslimah Bone Selatan Berhijrah (2020-2024)